

**TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM
HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM
GUSTAV RADBRUCH**

SKRIPSI

OLEH :

MARDIAH KAMALIA

NIM 200201110080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM
HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM**

GUSTAV RADBRUCH

SKRIPSI

OLEH :

MARDIAH KAMALIA

NIM 200201110080



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM
HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM
GUSTAV RADBRUCH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain, kecuali yang telah disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 4 Agustus 2024

Penulis



HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Mardiah Kamalia NIM: 200201110080
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT HUKUM KEPASTIAN GUSTAV RADBRUCH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Agustus 2024

Dosen Pembimbing



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Mardiah Kamalia, NIM 200201110080, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM
HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM
GUSTAV RADBRUCH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2024.

Dengan Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI
NIP. 198806092019031006


Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008


Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
NIP. 1974102920060410001


Penguji Utama

Malang, 14 September 2024
Dekan Fakultas Syariah,




Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.”

(QS. Al-Isra':15)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

TELAAH TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEDARAH DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA MENURUT KEPASTIAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH

Dengan baik. Shalawat dan salam kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya kehidupan. Penulisan skripsi ini merupakan bagian dari upaya penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

4. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta saran yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan arahan selama masa studi penulis. Terima kasih atas semua nasihat, bantuan, dan perhatian yang telah diberikan baik dalam hal akademik maupun non akademik.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka menjadi keberkahan serta mendapat ridha Allah SWT.
7. Kedua Orang Tua, Bapak H. Iskandar dan Alm Hj. Mahmudah. Kepada abah terima kasih telah memberikan dukungan, doa, kasih sayang, dan pengorbanan tanpa henti sepanjang perjalanan pendidikan penulis. Terima kasih atas segala motivasi, perhatian, dan cinta yang telah diberikan. Kepada mama, penulis berterima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah mama berikan sepanjang hidup mama. Meski kini mama telah tiada, cinta dan semangat yang mama tanamkan dalam diri akan selalu hidup dan menjadi kekuatan untuk terus berjuang dan meraih impian.
8. Kakak dan Adik penulis, Rodhiyah dan Muhammad Fadhil yang selalu mendukung penulis

9. Teman penulis yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam segala hal.
10. Para informan yang sudah bersedia memberikan informasi atas penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan kerja sama serta kesediaan waktu dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 05 Agustus 2024

Penulis

Mardiah Kamalia
NIM. 200201110080

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian.....	9
3. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
5. Analisis Bahan Hukum.....	12
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25

A. Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan	25
1. Pengertian Tindak Pidana.....	25
2. Tindak Pidana Pemerkosaan	27
3. Pemerkosaan Sedarah (<i>Incest</i>).....	34
B. Tinjauan Mengenai Kepastian Hukum Gustav Radbruch	38
1. Biografi Gustav Radbruch.....	38
2. Kepastian Hukum	40
C. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum	42
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	42
D. Tinjauan Mengenai Konsep Keluarga	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Rumusan Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Menurut Hukum Positif	46
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Sedarah di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch	82
BAB IV PENUTUP	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116
BUKTI KONSULTASI	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 1.2 Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Menurut Hukum Positif.....	78
Tabel 1.3 Kepastian Hukum.....	99

ABSTRAK

Mardiah Kamalia, NIM 200201110080, 2024. **Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci : Pemerkosaan Sedarah, Hukum Positif, Kepastian Hukum

Pemerkosaan sedarah atau inses adalah pemerkosaan yang dilakukan anggota keluarga yang memiliki hubungan darah. Batasan keluarga dalam tindak pidana ini merujuk pada UU TPKS keluarga yaitu yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga. Pemerkosaan sedarah di anggap pelanggaran serius terhadap norma hukum dan moral dalam masyarakat, dan dampak psikologi yang mendalam pada korban. Peneliti menyoroti bagaimana hukum positif di Indonesia dalam mengatur pemerkosaan sedarah dan bentuk perlindungan hukum yang didapatkan korban telah memberikan kepastian hukum.

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yang mana tidak memerlukan data empiris sebagai pelengkap penelitian. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma di dalam hukum positif yang berkaitan dengan pemerkosaan sedarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah perundang-undangan dan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode dokumentasi dan dilanjutkan dengan analisis bahan hukum dengan metode deskriptif analitis.

Hasil Penelitian bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, belum mengatur mengenai pemerkosaan sedarah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan, Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 2016 tidak mengatur mengenai pemerkosaan sedarah secara menyeluruh, hanya mengatur mengenai pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS mengatur mengenai pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga, sehingga ketentuan ini sesuai dengan tindak pidana pemerkosaan sedarah. Dalam perlindungan hukum terhadap korban hanya Undang-Undang TPKS yang memberikan kepastian kepada korban menurut teori Gustav Radbruch

Abstract

Mardiah Kamalia, NIM 200201110080, 2024. **An Examination of the Crime of Inbreeding Rape in Indonesian Positive Law According to Gustav Radbruch's Legal Certainty.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keywords: Inbreeding, Positive Law, Legal Certainty

Inbreeding rape or incest is rape committed by family members who are related by blood. The limitation of family in this criminal offense refers to the Family TPKS Law, namely those who have blood relations in a straight line up or down and sideways lines up to the third degree. Inbreeding is considered a serious violation of legal and moral norms in society, and has a deep psychological impact on the victim. Researchers highlight how positive law in Indonesia in regulating inbreeding and the form of legal protection obtained by victims has provided legal certainty.

This research uses normative research, which does not require empirical data to complement the research. This research is focused on examining the rules or norms in positive law relating to inbreeding rape. the approach used in this research is legislation and the type of secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials using the documentation method and continued with the analysis of legal materials with analytical descriptive methods.

The result of the research is that the Criminal Code, has not regulated inbreeding rape. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, Law Number 35 of 2014 and Government Regulation Number 1 of 2016 do not regulate inbreeding as a whole, only regulating inbreeding committed by parents to their children. Meanwhile, Law Number 12 of 2022 regulates rape committed within the family, so this provision is in accordance with the crime of inbreeding rape. In legal protection for victims, only the TPKS article provides certainty to victims according to Gustav Radbruch's theory.

الخلاصة

مردياه كماليا، رقم القيد الجامعي ٢٠٠٤، ٢٠٠٢، ١١١٠٠٨٠. دراسة جريمة الاغتصاب السفاحي في القانون الوضعي في إندونيسيا وفقاً لليقين القانوني لغوستاف رادبروخ. أطروحة. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية بكلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ.

الم مشرف: راينو دوي أديتيو، ه..م

الكلمات المفتاحية: الاغتصاب السفاحي، القانون الوضعي، اليقين القانوني

الاغتصاب السفاحي أو سفاح القربى هو اغتصاب يرتكبه أحد أفراد الأسرة الذين تربطهم علاقة قرابة. يشير تعريف الأسرة في هذه الجريمة إلى قانون منع العنف الجنسي، وهو الذي له قرابة من الخط المستقيم أصولاً أو فروعاً والخط الجاني إلى الدرجة الثالثة. يعتبر الاغتصاب السفاحي انتهاكاً خطيراً للقانون والأخلاق في المجتمع، وله تأثير نفسي عميق على الضحايا. يبحث الباحث في كيفية تنظيم القانون الوضعي في إندونيسيا للاغتصاب السفاحي وأشكال الحماية القانونية التي يحصل عليها الضحايا ومدى تحقيق اليقين القانوني.

يعتمد هذا البحث على البحث النظري، الذي لا يتطلب بيانات ميدانية مكتملة للبحث. يركز البحث على دراسة القواعد أو المعايير في القانون الوضعي المتعلقة بالاغتصاب السفاحي، ويستخدم منهج التشريعات والبيانات الثانوية التي تتألف من المصادر القانونية الأولية، الثانوية، والثالثية. وتم جمع المواد القانونية باستخدام منهج التوثيق، ثم تحليلها باستخدام المنهج الوصفي التحليلي.

وتوصل البحث إلى أن قانون العقوبات لم ينظم الاغتصاب السفاحي بشكل شامل. قانون رقم ١ سنة ٢٠٢٣ حول قانون العقوبات، وقانون رقم ٣٥ سنة ٢٠١٤، واللائحة الحكومية رقم ١ سنة ٢٠١٦، لا تنظم الاغتصاب السفاحي إلا في حالة ارتكابه من قبل الوالدين ضد أطفالهم. بينما ينظم قانون رقم ١٢ سنة ٢٠٢٢ حول منع العنف الجنسي الاغتصاب الذي يحدث في نطاق الأسرة، وبالتالي تتوافق هذه الأحكام مع جريمة الاغتصاب السفاحي. وفيما يتعلق بالحماية القانونية للضحايا، فإن قانون منع العنف الجنسي هو الوحيد الذي يوفر يقيناً للضحايا وفقاً لنظرية غوستاف رادبروخ.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai kejahatan saat ini merupakan hal yang sudah merajalelas di dunia. Dapat kita lihat dari pemberitaan di media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik selalu saja tiap harinya ada berita mengenai pelaku kejahatan, seperti pembunuhan, pencurian, dan saat ini yang menjadi salah satu tindak pidana memprihatinkan yaitu pemerkosaan. Lebih tragis lagi apabila pemerkosaan tersebut pelakunya ialah seseorang yang sangat dekat dengan korban yaitu pelakunya dari lingkup keluarga korban sendiri atau yang sering disebut dengan inses. Pemerkosaan sedarah membutuhkan perhatian yang sangat serius dari semua pihak karena pemerkosaan sedarah masih dianggap tabu dimasyarakat sehingga kurangnya ketertarikan masyarakat dalam mengatasi permasalahan ini

Inses berasal dari kata bahasa Inggris *incest* yang berasal dari *incestus* latin, yang mempunyai arti umum tidak murni, tidak suci.¹ Peristiwa inses sebenarnya telah terjadi sejak dahulu kala pada zaman nenek moyang. Hubungan inses lebih banyak terjadi pada bangsawan mesir kuno dikarenakan untuk menjaga keturunan mereka sehingga mereka memilih untuk menikah dengan sesama saudara, dan ingin menjaga keturunan berdarah murni dan sangat memungkinkan dalam

¹ Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, and Nurini Aprilianda, "Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana," *Brawijaya Law Student Journal*, 2016:6 <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2010>.

meningkatkan kualitas generasi penerusnya.² Secara umum pengertian inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki ikatan darah.³

Adapun pengertian inses menurut KBBI, inses merujuk pada hubungan seksual yang dilakukan antara individu dengan seseorang yang memiliki hubungan darah dekat, yang perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran norma, adat, hukum, dan juga agama.⁴ Hubungan inses ini terjadi antara anggota keluarga dapat disebabkan karena ada rasa saling suka dan terjadi karena adanya paksaan.

Terdapat kasus mengenai pemerkosaan sedarah di kabupaten madin, jawa timur. Dilaporkan bahwa pelaku adalah kakek, paman, dan ayah korban. Kejahatan tersebut dilakukan sejak tanggal 1 hingga 5 agustus 2023 dilakukan berkali-kali selama lima hari.⁵

Ditemukan kembali kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap ibu dan adik kandungnya, kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Katibung. Pelaku berusia 19 tahun dan adik kandungnya masih berusia 7 tahun. Aksi bejat ini telat berlangsung pada tahun 2021 dan pertengahan 2022 lalu. Kejadian tersebut terjadi saat sang ayah sedang berkerja dan tidak ada dirumah.⁶

² Murdiyanto and Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, no. 1 (2019): 52

³ Supriyadi Widodo Eddyono, *Tindak Pidana Inses Dalam Rancangan RKUHP* (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016), 6.

⁴ KBBI, 2023. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses tanggal 27 februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

⁵ Kurniawan Eka Mulyana, "Remaja Putri di Madiun Ngaku Jadi Korban Perkosaan Ayah Kandung, Kakek, dan Paman," *Kompas*, 24 Oktober 2023, diakses 27 Februari 2024, <https://www.kompas.tv/regional/454783/remaja-putri-di-madiun-ngaku-jadi-korban-perkosaan-ayah-kandung-kakek-dan-paman>

⁶ Konten Media Partner, "Ternyata, Satria Perkosa Ibu Kandungnya di Lampung Saat Ayahnya Lagi Kerja", *Lampung Geh*, 5 Januari 2023, diakses 4 April 2024, <https://kumparan.com/lampunggeh/ternyata-satria-perkosa-ibu-kandungnya-di-lampung-saat-ayahnya-lagi-kerja-1zZt4FrD1Bx/full>

Terdapat kembali kasus pemerkosaan sedarah di Kota Makasar Sulawesi Selatan. Pelaku adalah kakak kandung korban yang berusia 19 tahun dan korban berusia 16 tahun. Korban diperkosa hingga hamil dan usia kandungannya sudah mencapai 2 bulan. Pemerkosaan dilakukan sejak 2016 hingga 2023 lalu dan terungkapnya kasus tersebut dikarenakan kecurigaan kedua orang tuanya melihat keadaan korban setiap hari murung dan dia, ahirnya korban menceritakan kejadian yang menimpanya.⁷

Kemampuan pelaku dalam menguasai korban baik itu dengan tipu daya maupun kekerasan menyebabkan kejahatan ini sangat sulit untuk dihindari. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang sulit terungkap karena menyangkut keluarga. Oleh karena itu, korban membutuhkan pendampingan untuk melaporkan pemerkosaan sedarah kepada pihak berwajib supaya dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan korban mendapatkan perlindungan. Tinggal bersama dengan pelaku pemerkosaan sedarah tentu saja sangat menyiksa korban, tiap harinya dihantui rasa kegelisahan dan ketakutan.

Pemerkosaan sedarah tidak hanya terjadi antara anak perempuan dengan ayah kandung melainkan juga pada anak laki-laki kepada ibu kandung bahkan terdapat juga pelakunya adalah paman atau kakek korban. Maka dari itu pentingnya peran masyarakat dan negara dalam memberikan perlindungan secara khusus pada korban pemerkosaan sedarah dan perlu mengatur secara rinci mengenai hukuman terhadap pelaku tersebut agar memberikan efek jera dan peringatan bagi masyarakat.

⁷ Faizal Zamzami, "Abang Setubuhi Adik Kandung Sejak 2016, Kini Korban Hamil 2 Bulan dan Trauma", *Serambinews.com*, 14 Mei 2023, diakses 14 April 2024
<https://aceh.tribunnews.com/2023/05/14/abang-setubuhi-adik-kandung-sejak-2016-kini-korban-hamil-2-bulan-dan-trauma?page=2>

Pemeriksaan sadar merupakan bentuk kejahatan yang tidak pernah terpikirkan dan pelaku pemeriksaan sadar tidak termasuk dalam gangguan jiwa melainkan kelainan pada masalah seksual yang termasuk sebagai perilaku kriminal. Dengan itu pelaku dapat diproses secara hukum hal ini pemaparan dari Riza Wahyuni yang merupakan psikolog klinik dan forensik yang mengacu pada Pedoman Praktis Diagnosis Gangguan Jiwa.⁸

Dampak yang dapat terjadi pada korban pemeriksaan inses, yaitu hilangnya kepercayaan dan membuat korban tertekan bahkan juga korban dapat mengalami gangguan psikologi seperti depresi, gangguan tidur, mimpi buruk, dan bisa sampai bunuh diri. Kejahatan tersebut juga berdampak pada fisik korban, seperti rusaknya alat reproduksi dan resiko tertular penyakit seks menular.⁹ Anak yang terlahir dari hubungan pemeriksaan inses berpeluang besar mengalami kecacatan genetik.¹⁰

Di lihat dari dampak tindak pidana pemeriksaan jelas sangat merugikan korban jika dibandingkan pemeriksaan umum. Dengan itu peneliti ingin melakukan telaah tindak pidana pemeriksaan sadar dalam hukum positif di Indonesia di antaranya pada Undang-Undang Nomor Tahun 1946 (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

⁸ Nena Zakiah, "Psikologi Pelaku Inses Punya Agresivitas Tinggi dan Kontrol Diri Lemah", 03 September 2020, diakses 16 Juni 2024 <https://www.idntimes.com/health/sex/nena-zakiah-1/psikolog-pelaku-inses-punya-agresivitas-tinggi-dan-kontrol-diri-lemah?page=all>

⁹ Hadi Machmud, "Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekrasan Seksual Pada Anak)," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, no. 1 (2023): 178 <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1..>

¹⁰ Salim Fauzi Lubis, "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 120 <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170>.

Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016. Untuk pemerkosaan umum telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang diatas.

Bentuk perlindungan korban Tindak Kekerasan Seksual diantaranya pemerkosaan telah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022, pemerintah memberikan perlindungan berupa hak atas penanganan, hak atas pelindungan dan hak atas pemulihan. Setiap hak dijabarkan secara jelas dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahkan juga mengatur mengenai hak atas keluarga korban. Jika dilihat kembali korban pemerkosaan yang pelakunya adalah anggota keluarga harusnya memiliki bentuk perlindungan secara khusus dan negara harus memperhatikan hal ini, karena korban berkali lipat akan mengalami trauma lebih dibanding dengan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang lain.

Penelitian ini menggunakan prespektif Kepastian hukum Gustav Radbruch, untuk mempermudah dalam menganalisis objek penelitian dan agar penafsiran kepastian tidak terlalu meluas. Dalam Perspektif Kepastian Gustav Radbruch, dapat dilihat pembentukan suatu aturan hukum, asas yang utama agar dapat terciptanya suatu kejelasan hukum terhadap peraturan hukum adalah asas kepastian hukum. Untuk memastikan bahwa individu dapat memiliki pengetahuan yang jelas mengenai hukum yang berlaku dan hukumannya. Dengan adanya kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan menjamin ketertiban dalam masyarakat karena hukum memiliki sifat yang memaksa dan berlaku kepada seluruh masyarakat. Gustav Radbruch menjelaskan di dalam teori kepastiannya ada empat hal mendasar

yang berhubungan erat dengan kepastian hukum yaitu, undang undang, hukum dibuat berdasarkan kenyataan, hukum dirumuskan harus jelas, dan hukum yang tidak mudah untuk dirubah.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk menyempurnakan ketentuan mengenai pemerkosaan sedarah di Indonesia, maka perlu melakukan telaah pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif di Indonesia dan bentuk perlindungan kepada korban apakah telah memberikan kepastian hukum menurut kepastian hukum Gustav Radbruch. Tujuan penulis melakukan telaah terhadap aturan tindak pidana di negara Indonesia untuk mengkaji sejauh mana Undang-Undang dan peraturan yang ada di Indonesia efektif dalam menangani kasus pemerkosaan sedarah. Menilai sejauh mana sistem hukum di Indonesia memberikan kepastian hukum bagi pemerkosaan sedarah, termasuk perlindungan hak-hak korban.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana rumusan mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah menurut hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan terkait aturan mengenai pemerkosaan sedarah di indonesia menurut hukum positif yaitu Undang-Undang

¹¹ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Findusia Hak Paten* (Bandung:P.T Alumni,2020):88

Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP Lama), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016. Peneliti juga membahas mengenai konsep perlindungan yang diberikan terhadap korban pemerkosaan sedarah diindonesia. Dalam artian permasalahan-permasalahan mengenai konsep yang lain tidak dibahas dalam penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengadakan penelitian tersebut memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis rumusan mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah menurut hukum positif di Indonesia.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi semua pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk memperluas pemahaman dan wawasan bagi pembaca mengenai aturan tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif dan bentuk perlindungan bagi korban.
- b. Dapat dijadikan sumber rujukan dan perbandingan bagi peneliti berikutnya untuk membahas serta meneliti lebih dalam, luas dan komprehensif terkait aturan mengenai pemerkosaan sedarah.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian setidaknya mencakup 5 (lima) hal sebagai berikut¹²:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai disini ialah penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini tidak mengenai adanya data, melainkan menganalisis yang menitikberatkan pada kajian terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹³ Penelitian ini menggunakan bahan-bahan dari peraturan yang membahas mengenai aturan tindak pidana pemerkosaan sedarah di Indonesia. Alasan digunakannya penelitian normatif karena dalam penelitian ini peneliti tidak memerlukan data-data empiris sebagai pelengkap penelitian yang sedang dilakukan. Melainkan

¹² Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2022*,19.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 181.

hanya menelaah beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan tema yang dibahas sebagai bahan penelitian normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif tentu harus menggunakan salah satunya yaitu pendekatan perundang-undangan, karena kajian ini difokuskan pada analisis mendalam terhadap aturan hukum positif yang mengatur tindak pidana pemerkosaan sedarah di Indonesia.¹⁴

Peneliti akan melakukan analisis terhadap undang-undang yang digunakan sebagai dasar hukum penelitian ini. Peneliti juga menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku. Peneliti akan melihat apakah undang-undang terkait dengan tindak pidana pemerkosaan sedarah masih terdapat kekurangan, kekosongan hukum atau menyempurnakan praktek penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan.

Peneliti juga meneliti mengenai konsistensi atau kesesuaian antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Undang-Undang TPKS. Peneliti juga melakukan analisis mengenai aturan selain undang-undang yang membahas mengenai pidana pemerkosaan sedarah seperti Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016. Peneliti juga menganalisis dengan menggunakan konsep kepastian

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 136.

hukum Gustav Radbruch mengenai bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap korban pemerkosaan sedarah

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni penelitian yang sumbernya didapatkan secara tidak langsung yang berupa studi dokumentasi tanpa pihak yang berinteraksi langsung dan melekat pada model penelitian normatif. Dalam memecahkan isu-isu hukum diperlukannya sumber hukum yang berupa hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.¹⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian merupakan kumpulan aturan hukum paling mendasar dan menjadi acuan bagi aturan hukum lainnya, aturan ini bersifat mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak contohnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Pengadilan.¹⁶ Peraturan yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang TPKS, dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pelengkap dari bahan hukum primer dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu hukum,

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (surakarta:Oase Pustaka Oase Grub, 2020):70

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 181

tetapi bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum formal. Contohnya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum yang pembahasannya mengenai pemerkosaan sedarah.¹⁷

c. Bahan Hukum Tesier

Bahan Hukum Tesier adalah pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder yang memberikan informasi tambahan untuk memperkaya pemahaman kita mengenai hukum seperti Kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, berita masa hukum, website hukum dan lainnya.¹⁸ Disini peneliti menggunakan berita media online terkait pemerkosaan sedarah, yang dijadikan sebagai contoh isu hukum dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dari beberapa buku, tulisan, kitab Undang-Undang hukum pidana Indonesia yang lama dan baru, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 TPKS, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan PP No 1 Tahun 2016. Dalam penelitian normatif ini, data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dengan melakukan telaah arsip atau studi pustaka seperti membaca, menelaah, dan mencatat yang telah didapatkan dalam analisis tersebut.¹⁹ Peneliti juga menelusuri media online yang berkaitan dengan aturan pidana pemerkosaan sedarah.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005), 195

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta:Oase Pustaka Oase Grub, 2020), 68.

¹⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau:Dotplus, 2022), 24.

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam mengelola bahan hukum adalah metode deskriptif analitis. Dengan Teknik ini peneliti akan melakukan analisis secara mendalam mengenai aturan tindak pidana pemerkosaan sedarah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama dan baru, Undang-Undang No 12 Tahun 2022 TPKS, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, PP No 1 Tahun 2016, dan juga buku atau media online yang terkait dengan pemerkosaan sedarah.

Selanjutnya menganalisis mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah di Indonesia menurut kepastian Gustav Radbruch, dan setelah itu hasil dari analisis tersebut akan di gambarkan secara menyeluruh. Peneliti akan menjelaskan dan memaparkan hasil dari analisis dan penelitiannya pada dasar hukum yang terkait, kemudian menguraikan hasil penelitian tersebut dalam bentuk pemetaan masalah dan setelah itu peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana rumusan tindak pidana pemerkosaan sedarah menurut hukum positif di Indonesia dan mengenai perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch.²⁰

²⁰ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka Oase Grub, 2020), 91.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai perbandingan informasi oleh penulis. Adapun beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari adanya duplikasi antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan oleh penulis:

Pertama, Siti Januriyah Hasyim dan Desy Sofiana 2023 yang berjudul Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Inses Menurut Kuhp (UU No.1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code.²¹ Dalam ini membahas mengenai perbandingan pengaturan tindak pidana Inses berdasarkan KUHP Indonesia dan Malaysia Penal Code Act. Perbandingan tersebut meliputi persamaan, perbedaan, serta kelebihan, dan kekurangan dari masing-masing peraturan perundang-undang tersebut.

Hasil penelitiannya, terdapat beberapa persamaan antara pengaturan inses dalam KUHP dengan Malaysia Penal Code yaitu mengenai unsur dalam perumusan bahwa terdapat ancaman terhadap wanita. Sedangkan perbuatan dari kedua peraturan tersebut yaitu mengenai jenis hukum dan pemberian saksi yang dijatuhkan kepada pelaku inses, yaitu tentang lamanya hukum pidana, serta kurang jelasnya mengenai aturan inses bagi korban yang telah dewasa dalam KUHP di Indonesia hingga aturan Pasal 418 KUHP yang masih dirasa belum

²¹ Hasyim dan Sofiana, "Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Inses Menurut Kuhp (UU No.1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, no. 3(2023)

cukup dalam mengatur tentang inses. Berbeda dengan Malaysia yang sudah mengatur secara jelas di dalam Penal Code Malaysia.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Januriyah Hasyim dan Desy Sofiana terletak pada objek pembahasan yang sama-sama membahas mengenai pemerkosaan inses dan peraturan tindak pidana pemerkosaan di Indonesia menurut Hukum Positif.

Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, yang mana penelitian yang dilakukan oleh Siti Januriyah Hasyim dan Desy Sofiana membahas mengenai peraturan tindak pidana pemerkosaan dua negara yaitu negara Indonesia dan Negara Malaysia, dan juga di dalam penelitian tersebut melakukan perbandingan antara Kuhp dengan Penal Code Malaysia yang meliputi persamaan, perbedaan serta kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bentuk hukum di setiap negara tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti hanya berfokus pada aturan hukum di Indonesia mengenai pemerkosaan sedarah. Dalam penelitian ini peneliti juga membahas mengenai pemerkosaan secara umum di negara Malaysia dan Singapura. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Januriyah Hasyim dan Desy Sofiana hanya membandingkan kedua bentuk dengan mencari persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Kedua, Anjani dan Abshoril Fithy dengan karya ilmiahnya dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses di

Indonesia.²² Penelitian ini fokus pada analisis bentuk perlindungan hukum bagi anak korban inses dan tanggung jawab pidana pelaku dalam kerangka peraturan perundang-undang yang berlaku.

Hasil dari penelitiannya, korban tindak pidana inses mempunyai hak atas perlindungan hukum komprehensif, termasuk perlindungan fisik dan psikologis yang memadai untuk memulihkan kondisi mereka. Selain itu, anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan inses juga mendapatkan perlindungan secara khusus dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual serta pencegahan, penanganan kasus, pemulihan dan rehabilitas yang dapat membahayakan terhadap fisik, mental dan emosional mereka. Adapaun pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tersebut meliputi pidana pokok berupa penjara dengan rentang hukuman lima tahun hingga lima belas tahun, serta pidana tambahan berupa denda. Selain itu, untuk saksi denda pelaku pemerkosaan inses yaitu sebanyak lima miliar rupiah. Terdapat tambahan pidana apabila pelakunya adalah orang tua yaitu sepertiga dari sanksi pidana yang ada.

Adapun persamaannya membahas mengenai objek yang sama yaitu persoalan mengenai pemerkosaan sadar dan juga membahas mengenai pidana bagi pelaku pemerkosaan sadar menurut perundang-undang di Indonesia.

Sedangkan perbedaan terletak pada ruang lingkup penelitian yang hanya membahas mengenai korban pemerkosaan sadar kepada anak, jadi undang

²² Abshiril Fithry Anajani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses Di Indonesia" (Undergraduate Thesis, Universitas Wijaya Madura, 2023)

undang yang digunakan dalam penelitiannya yaitu undang-undang No. 35 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitiannya juga membahas mengenai perlindungan yang diberikan negara terhadap korban pemerkosaan sedarah, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana aturan pidana terhadap pelaku pemerkosaan sedarah terhadap anak-anak maupun orang dewasa.

Penelitian ini menggunakan hukum positif sebagai dasar hukumnya berupa KUHP, UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No.35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang TPKS, dan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pemerkosaan secara umum di negara Malaysia dan Singapura. Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan dari teori yang digunakan peneliti yaitu kepastian hukum Gustav Radbruch.

Ketiga, Rahmad Dwi Putra Santosa 2020 yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/*Incest* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional.²³ Dalam penelitian ini membahas mengenai peraturan undang-undang mengenai tindak pidana pemerkosaan inses dari KUHP dan peraturan khusus lainnya. Terdapat dalam KUHP pasal 294 (1), dan juga Undang-Undang Nomor

²³ Rahmad Dwi Putra Santosa, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/*Incest* Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, no. 7 (2020): 882–90, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5563/4877>.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hasil dari penelitiannya, pengaturan hukum yang mengatur mengenai inses masih belum ada secara khusus, namun bisa menggunakan dasar hukum pada pasal 294 sebagai alternatif. Terdapat ketentuan khusus lainnya pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat dalam pasal 76D dan 76E, dengan penjatuhan hukumannya dalam pasal 81 dan 82. Dari konsep hukum islam, melarang keras perbuatan inses tersebut. Hal tersebut tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”²⁴

Terdapat di dalam surat An-Nisaa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ

²⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta:Lajna Pentashihan Al-Qur'an), 109.

نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن
تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawani) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁵

Serta terdapat larangan terkait perbuatan tersebut dalam BabIV tentang larangan kawin yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pasal 39 ayat (1). Adapun pidana yang dijatuhkan menurut konsep hukum islam yaitu hukuman mati, atau hukuman yang digunakan menghukum pelaku perbuatan zina.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan Rahmad Dwi Putra Santosa pada objek pembahasan yang sama membahas mengenai pemerkosaan sedarah, dan juga membahas mengenai peraturan undang-undang di Indonesia mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah.

²⁵ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta:Lajna Pentashihan Al-Qur'an), 109.

Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang mana peneilitan ini membahas tindak pidana pemerkosaan dalam konsep islam yang tercantum dalam Qur'an surah An-Nissa ayat 22-23 dan juga terdapat di dalam KHI Pasal 39 ayat (1). Perbedaan juga terdapat pada undang-undang digunakan sebagai dasar hukum pidana pelaku pemerkosaan sedarah, yang mana Rahmad Dwi Putra Santosa menggunakan KUHP dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sedangkan peneliti menggunakan KHUP, Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Undang-Undang TPKS, dan Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 sebagai dasar hukum pidana pelaku pemerkosaan sedarah. Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai pemerkosaan secara umum di negara Malaysia dan Singapura. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Inses Menurut KUHP (UU No.1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code. (2023)	Siti Januriyah Hasyim dan Desy Sofiana	Penelitian yuridis normatif	Objek pembahasan yaitu pemerkosaan sedarah dan membahas mengenai aturan hukum mengenai pemerkosaan sedarah menurut KUHP baru	Fokus penelitian, penelitian ini membahas mengenai peraturan tindak pidana pemerkosaan dua negara yaitu negara Indonesia dan Negara Malaysia

					<p>Penelitian peneliti membahas mengenai aturan tindak pidana pemerkosaan sedarah menurut hukum positif diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Undang-Undang TPKS, dan PP No.1 Tahun 2016. Peneliti juga menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dalam penelitian ini.</p>
2	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses di</p>	<p>Anjani dan Abshoril Fithy</p>	<p>Penelitian normatif</p>	<p>Objek pembahasan yaitu pemerkosaan sedarah dan membahas aturan pemerkosaan</p>	<p>Ruang lingkup penelitian, penelitian ini hanya membahas mengenai korban</p>

	Indonesia (2020)			sedarah dalam hukum positif	pemerksaan sedarah kepada anak Peneliti dalam penelitiannya membahas semua korban pemerksaan sedarah, dan tidak hanya membahas korban terhadap anak karena tidak menutup kemungkinan semua orang dapat berpotensi menjadi korban pemerksaan sedarah. Peneliti juga menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dalam penelitian ini.
3.	Analisis Yuridis Tindak Pidana <i>Inses/Incest</i> Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional (2020)	Rahmad Dwi Putra Santosa	Penelitian normatif.	Objek pembahasan yaitu pemerksaan sedarah dan membahas aturan pidan pemerksaan sedarah menurut KUHP lama dan Undang-	Topik analisis, pada jurnal ini membahas mengenai pemerksaan sedarah dalam hukum nasional dan hukum islam.

				Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Peneliti dalam penelitiannya hanya membahas aturan pidana pemerkosaan sedarah dalam hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Undang-Undang TPKS, dan PP No.1 Tahun 2016. Peneliti juga menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dalam penelitian ini
--	--	--	--	--	---

H. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menyusun pembahasan yang lebih terstruktur dan mudah dipahami dalam penelitian ini, maka diperlukannya mengenai rencana

sistematika penulisan, maka penulis menyusun penelitian ini dengan sistem perbab, yang di dalam setiap bab terdiri sub-sub bab. Akan dipaparkan dalam empat pembahasan berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bagian pendahuluan menjelaskan secara rinci tentang konteks permasalahan yang menjadi fokus kajian serta batasan-batasan yang ditetapkan, rumusan masalah yang terdiri atas dua (2) pertanyaan, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian. Adapun latar belakang berisi mengenai gambaran permasalahan yang akan diteliti, serta memberikan landasan akan pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah ialah serangkaian permasalahan yang akan diteliti, dan batasan masalah adalah fokus peneliti dalam menentukan penelitian agar tidak meluas. Tujuan permasalahan serta manfaat penelitian dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya maupun peneliti khususnya.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ialah bab yang tersusun atas teori umum sebagai dasar dari pemikiran peneliti yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, tinjauan umum yang meliputi tentang tindak pidana, tindak pidana perkosaan, tindak pidana pemerkosaan sedarah, kepastian hukum menurut teori Gustav Radbruch, perlindungan hukum, dan konsep keluarga.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi mengenai hasil dan pembahasan yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan bahan hukum yang peneliti peroleh dari berbagai sumber dan pembahasan yang merupakan hasil analisis penulis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai rumusan mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah menurut hukum positif dan perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah di Indonesia menurut kepastian hukum Gustav Radbruch.

BAB IV : Penutup

Setelah melakukan paparan hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian akhir, penelitian ini akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari keseluruhan pembahasan. Kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan jawaban rumusan atas masalah penelitian mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam konteks hukum positif yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dan baru, Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Tentang TPKS, Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2016 dan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah di Indonesia dengan mengacu pada teori kepastian hukum Gustav Radbruch.

Di dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti pada hasil penelitian ini, dan saran agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta terbukanya ilmu baru dengan adanya penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana Pemerkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep tindak pidana tidak bisa dikecualikan dari kriminalisasi, yaitu proses menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan yang berakibat pada sanksi hukum. Dengan demikian, tindak pidana adalah perbuatan yang dengan sengaja ditetapkan sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi.

Istilah “tindak pidana” yang kita gunakan saat ini berasal dari istilah hukum Belanda *strafbaarfeit*. Istilah ini secara merujuk pada setiap perbuatan yang melanggar hukum dan diancam sanksi pidana.²⁶ Sedangkan delik dalam bahasa asing *delectum* digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *stafbaar feit*, yang memiliki arti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.²⁷ Jadi dapat diartikan bahwa tindak pidana ialah segala perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan merupakan tindakan melanggar aturan yang telah ditetapkan, yang mesti mendapatkan hukuman atas pelanggaran yang dilanggar tersebut.²⁸

Setelah mengetahui mengenai definisi tindak pidana, maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

²⁶ Tofik Yanuar Chandra, “*Hukum Pidana*” (Jakarta:PT. Sangir Multi Usaha, 2022):37

²⁷ Tofik Yanuar Chandra, “*Hukum Pidana*” (Jakarta:PT. Sangir Multi Usaha, 2022):38

²⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 37.

a. Unsur Objektif, kondisi atau keadaan yang menyertai tindakan pelaku, unsur yang terdapat pada diri si pelaku. Unsur yang berkaitan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku harus terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku. Misal keadaan sebagai seorang pegawai negeri, di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseoraan terbatas, di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- 3) Kausalitas, hubungan anatar sesuatu tindakan sebaga penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²⁹

b. Unsur Subjektif dalam tindak pidana merujuk pada aspek psikologis atau mental yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana seseorang. Unsur ini berkaitan dengan keadaan batin pelaku seperti niat, motif,, atau kesadaran akan perbuatannya.³⁰ Unsur subjektif dari sesuatu pidana diantaranya:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) Maksud dari percobaan atau poging sebagaimana tercantum dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai bentuk maksu kejahatan, seperti yang terlihat pada tindak pidana pencurian, penipuan, dan sebagainya.

²⁹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014),192-193

³⁰ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014),192

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut sebagaimana pasal 308 KUHP.³¹

2. Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling sering terjadi pada perempuan dan anak, merupakan pelanggaran HAM yang serius dan merampas hak-hak dasar korban, termasuk hak atas tubuh dan martabat. Akan tetapi pada masa sekarang tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki menjadi korban pemerkosaan. Pemerkosaan ialah suatu bentuk kriminal yang terjadi karena memaksakan kehendak birahinya kepada manusia untuk mengikuti hasratnya melakukan hubungan seksual dalam bentuk masuknya penis kedalam vagina yang dilakukan dengan paksaan atau dengan kekerasan.

Secara umum tindakan memperkosa merupakan bentuk ekstrem dari pemaksaan. Keduanya melibatkan penggunaan kekuatan atau ancaman untuk mengendalikan kehendak orang lain. Namun, perkosaan secara khusus merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan.³² Sedangkan menurut KBBI, perkosa atau memerkosa ialah menundukkan dengan kekerasan,

³¹ P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014):192

³² Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk., *Kekerasan Seksual*, (Bandung:Media Sains Indonesia, 2022), 107

memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol dan melanggar dengan kekerasan.³³

Unsur-unsur Tindak Pidana Perkosaan

Kasus pemerkosaan harus dibuktikan dengan adanya unsur kekerasan atau adanya ancaman kekerasan, seperti ancaman pembunuhan, cedera, atau ancaman perampasan hak asasi manusia lainnya. Perkosaan harus memenuhi unsur sebagaimana sesuai dengan pasal 285 KUHP³⁴ yaitu “adanya kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa seseorang wanita bersetubuh dilakukan di luar pernikahan”

Adapun beberapa macam jenis perkosaan sebagai berikut :

- a. *Seductive Rape* ialah perkosaan yang terjadi karena adanya dorongan hawa nafsu birahi dan bersifat subjektif, kejadian ini terjadi ketika pelaku dan korban sudah saling mengenai satu sama lain, sebagaimana kasus dalam pemerkosaan yang dilakukan pacar, atau anggota keluarga yang memang sudah saling mengenal.³⁵
- b. *Sadistic Rape* yaitu jenis pemerkosaan yang dilakukan dengan kejam, yang mana dilakukannya pemerkosaan tersebut bukan dengan tujuan untuk memuaskan nafsunya akan tetapi perbuatan kekejarasan yang dilakukannya terhadap korban.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memerkosa>, diakses Rabu, 20 Desember 2023 Pukul 14.38 WIB

³⁴ Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

³⁵ Erik Saut H Hutahaean, “Bersetubuh Dengan Pacar: Perkosaan Sebagai Pembuktian Sayang,” *Psychology Forum UMM*, 2016, 19–20.

- c. *Anger Rape* ialah perkosaan yang dilakukan sebagai bentuk luapan emosi pelaku kepada korban. Biasanya pemerkosaan ini diiringi dengan aksi kekerasan fisik yang sangat kejam. Tujuan pemerkosaan bukan karena hasrat seksual melainkan untuk menyiksa korban secara fisik sebagai bentuk luapan perasaan marah pada korban
- d. *Domination Rape*, jenis pemerkosaan ini terjadi karena pelaku ingin menegaskan kekuasaannya atas korban. Dalam hal ini melakukan kekerasan fisik bukan tujuan utama pelaku akan tetapi yang diinginkan pelaku ialah untuk menguasai korban secara intim. Hal tersebut menegaskan bahwa dia memiliki kuasa atas korban, seperti pemerkosaan yang terjadi antara majikan dengan pembantu.³⁶
- e. *Exploitation Rape*, yaitu pemerkosaan yang terjadi akibat adanya ketergantungan korban terhadap pelaku, baik itu dalam hal ekonomi maupun sosial. Pada pemerkosaan ini dilakukannya tanpa ada kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa hasratnya terhadap korban.³⁷
- f. *Victim Precipitated Rape* ialah jenis pemerkosaan yang mana tindakan atau perilaku korban dianggap pemicu terjadinya pemerkosaan tersebut.³⁸

³⁶ Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, no. 2 (2018): 227, <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>.

³⁷ Salam Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan*, no. 1 (2020): 63.

³⁸ Riza Alifianto Kurniawan, Iqbal Felisiano, dan Astutik, "Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum*, no. 1 (2023): 86, <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023>.

Setelah penjelasan mengenai pengertian dari pemerkosaan, unsur-unsur seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan, dan berbagai macam jenis pemerkosaan. Mengenai dasar hukum tindak pidana pemerkosaan telah diatur secara rinci dalam hukum positif di Indonesia.

Pasal 285 dan 286 KUHP secara spesifik membahas tindak pidana pemerkosaan. Jika seseorang melakukan kekerasan atau ancaman terhadap seorang wanita untuk memaksanya berhubungan dengan badan di luar pernikahan, pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama dua belas tahun. Mengingat kondisi korban yang tidak berdaya atau pingsan, perbuatan bersetubuh dengannya merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan tahun.³⁹

Diatur juga dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat dalam pasal 473 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan ancaman memaksa bersetubuh dengannya dikenakan pidana maksimal selama 12 (dua belas) tahun penjara. Pada ayat 2 disebutkan juga mengenai macam tindak pidana yaitu “persetubuhan dengan persetujuan, karena orang tersebut percaya orang tersebut pasangannya yang sah, persetubuhan dengan anak, persetubuhan dengan seseorang yang dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan, persetubuhan dengan disabilitas”.

Seseorang dianggap melakukan pemerkosaan jika dia termasuk dalam keadaan yang disebutkan dalam pasal 473 ayat 3 (tiga) yaitu “memasukkan alat

³⁹ Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

kelamin ke anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin ke anus atau mulutnya sendiri, atau memasukkan bagian tubuhnya selain alat kelamin atau benda asing ke dalam alat kelamin atau anus seseorang.”⁴⁰

Pemeriksaan juga diatur di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 76D bahwasanya “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.⁴¹

Pemeriksaan awalnya sebagai perbuatan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan, dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa perbuatan pemeriksaan dapat terjadi dalam ikatan pernikahan. Terdapat dalam pasal 8a menjelaskan ketentuan mengenai pemaksaan yang mana pemaksaan aktivitas seksual yang dilakukan kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁴²

Dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 4 ayat (2) huruf a yang mengatur mengenai perkosaan.⁴³

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kasus pemeriksaan di selain negara Indonesia, dengan itu saya membahas sedikit

⁴⁰ Pasal 473 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴¹ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁴³ Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

mengenai bagaimana aturan tindak pidana pemerkosaan di Asia Tenggara. Negara Asian Terdiri dari: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Timur Leste. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil negara Indonesia, Malaysia dan Singapura, Untuk aturan hukum tindak pidana pemerkosaan di negara Indonesia telah dijelaskan di sub bab sebelumnya. Negara Malaysia dan Singapura memiliki masing-masing dasar hukum mengenai pidana pemerkosaan. Negara Malaysia mendefinisikan Pemerkosaan “*Rape*” dalam *Penal Code Malaysia*.⁴⁴ Seseorang pria dikatakan melakukan pemerkosaan pada wanita apabila termasuk dalam salah satu keadaan di bawah ini :

- a. Bertentangan dengan keinginannya
- b. Tanpa Persetujuan
- c. Dengan persetujuannya, bila persetujuannya telah diperoleh oleh membuatnya takut mati atau terluka pada dirinya sendiri atau orang lain seseorang, atau diperoleh di bawah kesalahpahaman fakta dan pria tahu atau punya alasan untuk percaya bahwa persetujuan itu adalah diberikan sebagai akibat dari miskonsepsi tersebut.
- d. Dengan persetujuannya, ketika pria itu tahu bahwa dia bukan dia suaminya, dan persetujuannya diberikan karena dia percaya bahwa dia adalah pria lain yang kepadanya dia atau percaya dirinya sendiri untuk menikah secara sah atau kepada siapa dia akan menyetujuinya;
- e. Dengan persetujuannya, ketika pada saat memberikan persetujuan, dia tidak dapat memahami sifat dan konsekuensi dari apa yang dia berikan persetujuan
- f. Dengan persetujuannya, ketika persetujuan diperoleh dengan menggunakan posisi otoritasnya atas dirinya atau karena hubungan profesional atau hubungan kepercayaan lainnya dalam hubungannya dengan dia;
- g. Dengan atau tanpa persetujuannya, ketika dia berusia di bawah enam belas tahun.⁴⁵

⁴⁴ Penal Code Malaysia

⁴⁵ Penal Code Malaysia

Pemeriksaan mensyaratkan adanya aksi paksaan oleh pelaku terhadap korban dan paksaan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan fisik atau tekanan, dilakukan kepada wanita yang tidak ada ikatan pernikahan yang sah, dan dilakukan pada wanita di bawah umur 16 tahun. Di negara Malaysia juga mengatur perkosaan menggunakan benda di dalam pasal 377CA.

Sanksi pidana di negara Malaysia adalah hukuman penjara dan cambuk. Untuk penjara maksimal 20 tahun dan denda atau hukuman cambuk untuk pemeriksaan biasa. Untuk penjara minimal 5 tahun dan maksimal 30 tahun, dan juga hukuman cambuk untuk pemeriksaan berat. Mendapatkan hukuman mati atau penjara minimal 15 tahun dan maksimal 30 tahun, dan hukuman cambuk minimal 10 cambukan untuk pemeriksaan yang dapat menimbulkan kematian.⁴⁶

Di bawah hukum negara Singapura, dikatakan pemeriksaan apabila terjadi ketika pria menembus vagina wanita dengan penisnya tanpa adanya persetujuan dan seorang perempuan dalam keadaan salah satu dari lima di bawah ini :

- a. bertentangan dengan keinginannya
- b. tanpa persetujuannya
- c. dengan persetujuannya, diperoleh dengan membuatnya takut akan kematian atau luka
- d. dengan persetujuan, ketika laki-laki itu mengetahui bahwa dia bukan suaminya dan persetujuan diberikan dia yakin bahwa laki-laki itu adalah laki-laki lain yang dia nikahin secara sah atau yang dia yakini akan dia nikahi.⁴⁷

⁴⁶ Penal Code Malaysia

⁴⁷ Penal Code Singapura

Perkosaan dan penetrasi seksual dalam sebuah hubungan perkawinan yang sah bukan merupakan suatu pemerkosaan. Disimpulkan bahwa termasuk pemerkosaan apabila korbannya adalah wanita yang bukan merupakan istri sah, wanita masih di bawah umur 14 tahun, dan tanpa adanya persetujuan pihak wanita. Untuk pembedaan atas tindak pidana pemerkosaan di negara Singapura yaitu penjara paling lama 20 tahun, dikenakan denda atau hukuman cambuk untuk pemerkosaan biasa. Penjara minimal 8 tahun hingga 20 tahun ditambah cambukan minimal 12 cambukan untuk tindak pidana pemerkosaan berat dan pemerkosaan di bawah umur. Pelaku pemerkosaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan hukuman penjara minimal delapan tahun dan dua puluh tahun maksimal penjara, serta hukuman tambahan berupa hukuman cambuk minimal 12 kali cambukan dan maksimal 20 cambukan.⁴⁸

3. Pemerkosaan Sedarah (*Incest*)

Inses merupakan tindakan hubungan seksual yang dilarang secara sosial dan sering kali memiliki konsekuensi hukum, di mana pelaku hubungan seksual adalah anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau disebut dengan sumbang.⁴⁹ Pemerkosaan sedarah atau inses merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat terdekat atau anggota keluarga yang sudah dianggap sebagai keluarga, baik itu keluarga tiri maupun kandung yang jelas dilarang dan

⁴⁸ Penal Code Singapura

⁴⁹ Murdiyanto and Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, no. 1 (2019): 51–66.

melanggar adat, hukum, dan agama.⁵⁰ Batasan keluarga disitu merujuk pada pengertian keluarga menurut Pasal 1 ayat 7 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga.

Pada umumnya terdapat dua kategori inses. Kategori pertama yaitu *parental incest*, yakni adanya hubungan terlarang antara orang tua dengan anak. Untuk kategori kedua yakni *sibling incest*, adanya hubungan yang bertentangan dengan norma dan hukum antara saudara biologis. Kategori inses juga meluas pada seseorang yang memiliki wewenang atas anak tersebut, seperti paman atau bibi yang memiliki garis keturunan lurus keatas dan kesamping dengan anak.

Kategori *parental incest* merupakan kategori terberat dalam kategori inses karena pelakunya jelas memiliki hubungan darah murni dengan korban. Tentu keadaan ini menyebabkan perbuatan akan terjadi terus menerus dan terjebak dalam hubungan ini. anak dalam keadaan ini akan memilih menerima dan bertahan untuk menghadapi hasrat dari orang tuannya dan tidak mampu menolak karena ketidakberdayaannya.⁵¹ Sedangkan untuk *sibling incest* hubungan yang dilakukan antara kakak dan adik kandung, sehingga hubungan semacam ini masih bisa dicegah atau dihindari dengan dukungan dan

⁵⁰ Wardah Nuronyah, "Fenomena Kekeraan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Equalita*, no. 2(2022):224

⁵¹ Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, dan Nurini Aprilianda, "*Kriminalisasi Insese (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya:5

perlindungan orang tua, beda halnya lama dengan kategori pertama yang hubungannya terjadi antara anak dan orang tua.⁵²

Adapun jenis hubungan sedarah (incest) terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Inses yang bersifat sukarela atau tanpa adanya paksaan. Hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan sedarah diakibatkan adanya unsur suka sama suka.
- b. Inses yang bersifat paksaan. Hubungan seksual dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan sedarah diakibatkan adanya unsur keterpaksaan, seperti adanya ancaman. Contohnya pada anak pada kasus di Kecamatan Katibung, seorang anak laki-laki memperkosa ibu dan adik kandungnya, pelaku memaksa dan mengancam akan membunuh ibu kandungnya dan tidak boleh memceritakan kepada siapapun.⁵³ Inses seperti ini pada masyarakat lebih dikenal dengan perkosaan inses.

Terdapat jenis-jenis Inses berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Inses yang tidak diinginkan terjadi antara saudara kandung yang masih remaja dan tinggal serumah

⁵² Vifi Swarianata, Bambang Sugiri, dan Nurini Aprilianda, “*Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Persepektif Pembaharuan Hukum Pidana*”, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya:6

⁵³ Konten Media Partner, “Ternyata, Satria Perkosa Ibu Kandungnya di Lampung Saat Ayahnya Lagi Kerja”, Lampung Geh, 5 Januari 2023, diakses 4 April 2024, <https://kumparan.com/lampunggeh/ternyata-satria-perkosa-ibu-kandungnya-di-lampung-saat-ayahnya-lagi-kerja-1zZt4FrD1Bx/full>

- b. Inces akibat psikopatologi berat. Kekerasan seksual yang dialami anak oleh ayah kandung yang mengalami gangguan akibat peminasan alkohol atau psikopat, merupakan bentuk pelanggaran berat yang mengakibatkan trauma mendalam.⁵⁴
- c. Inces akibat pedofilia, individu dengan kelainan seksual pedofilia seringkali melakukan tindakan terhadap seksual anak-anak, termasuk anggota keluarganya sendiri yang didorong oleh hasrat seksual yang menyimpang terhadap anak.
- d. Inces akibat contoh buruk dari ayah. Pengalaman buruk masa kecil termasuk menyaksikan tindakan yang tidak pantas dilakukan seorang ayah terhadap anggota keluarga lainnya, dapat meninggalkan trauma pada anak yang berdampak pada perkembangan psikoseksual sehingga adanya potensi untuk kembali perilaku yang menyakitkan tersebut.
- e. Inces akibat patologi keluarga yang ditandai dengan hubungan pasangan yang tidak harmonis dan pola asuh yang tidak sehat, dapat menjadi faktor resiko terjadinya kekerasan seksual dalam keluarga. Misalnya seorang suami-ayah yang tertekan akibat sikap memusuhi serba mendominasi dari istrinya bisa terpojok melakukan incest dengan anak perempuannya.⁵⁵

Adapun faktor-faktor penyebab pemerkosaan sedarah yaitu :

⁵⁴ Murdiyanto dan Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inces," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019): 51.

⁵⁵ Hadi Machmud, "Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekeraan Seksual Pada Anak)," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, no. 1 (2023): 180
<https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1>.

- a. Faktor Internal, meliputi: Biologis, seseorang yang mempunyai dorongan seksual yang kuat, sehingga sulit untuknya mengelola hasrat seksualnya. Psikologis, yaitu pelaku mengalami gangguan kepribadian ditandai dengan perasaan rendah diri, kurang percaya diri, dan mungkin menjadi salah satu penyebab perilaku seksual yang menyimpang.
- b. Faktor Eksternal, meliputi: Ekonomi keluarga, keterbatasan finansial dalam keluarga membuat orang banyak kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga pandangan hidup mereka cenderung lebih sempit. Minimnya pendidikan dan pengetahuan dan kurangnya pemahaman dan pengetahuan mengenai akidah dan norma agama.⁵⁶

B. Tinjauan Mengenai Kepastian Hukum Gustav Radbruch

1. Biografi Gustav Radbruch

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum yang berasal dari Jerman. Gustav Radbruch lahir pada 21 November 1878 di Lubeck, Jerman. Sejak tahun 1898, ia memperlajari ilmu hukum di Munich, Leipzig dan Berlin dan dia mendapatkan gelar dokter pada tahun 1902. Kemudian ia mengajar di universitas di Heidelberg sejak tahun 1914 hingga 1910. Pada tahun 1910 hingga 1914 Gustav menjadi professor madya tanpa setatus pegawai negeri. Pada masa itu ia mengembangkan keilmuannya, ia

⁵⁶ Hadi Machmud, "Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekerasan Seksual Pada Anak)," *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, no. 1 (2023): 180-181
<https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1>

menyerap prinsip Heidelberg neo-Kantian. Gustav terinspirasi dari sosok sosiologi Max Weber (1864-1920) dan filsuf Emil Lask (1875-1915). Pada tahun 1910, bukunya berjudul “Einführung in die Rechtswissenschaft” atau Pengantar Hukum terbit. Selanjutnya disusul bukunya yang berjudul “Grundzüge der Rechtsphilosophie” atau Dasar-Dasar Filsafat Hukum. Dan pada tahun 1932 juga sempat menerbitkan buku yang berjudul “Rechtsphilosophie” atau Filsafat Hukum. Setelah terbit buku terakhirnya itulah muncul keinginan Gustav terjun di politik. Pertama kalinya terlibat dengan “Fortschrittliche Volkspartei” Partai Rakyat Prigresif dan semakin terlibat dengan demokrasi social.⁵⁷

Pada Tahun 1914 Gustav diminta ke Königsberg sebagai profesor madya, dan 1918 ia bergabung dengan Partai Sosial Demokrat Jerman. Pada tahun 1919 ia mendapat tawaran menjadi profesor di Kiel. Pada tahun 1920-1924 ia duduk di Reichstag, dan selama itu telah menjabat Menteri Kehakiman sebanyak dua kali. Dan pada tahun 1924 ia kembali ke bidang akademik dan berhenti pada 9 Mei 1933. Gustav Radbruch kemudian meninggal pada 23 November 1949 di Heidelberg. Gustav adalah sosok yang berpengaruh pada abad ke-20, dan salah satu eksponen terkemuka relativisme hukum dan positivisme hukum.⁵⁸

⁵⁷ Annisa Fianni Sisma, “Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum dan Filsuf Jerman” *Katadata.co.id*, 21 Desember 2022, diakses 11 Juli 2024, <https://katadata.co.id/berita/internasional/63a2d7ea65844/mengenal-sosok-gustav-radbruch-ahli-hukum-dan-filsuf-jerman>

⁵⁸ Encyclopaedia Britannica Article History, “Gustav Radbruch German Jurist”, *Britannica*, diakses 11 Juli 2024, <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>

2. Kepastian Hukum

Kepastian ialah berkenaan dengan keadaan yang konkret, ketetapan atau ketentuan. Kepastian merupakan prinsip dasar hukum, normatif yang konsisten, dan diterapkan menyeluruh merata, dan bebas dari intervensi. Kepastian hukum sangat terkait dengan peraturan tertulis, karakteristik penerapan norma hukum harus rinci, jelas, kaku, menyeluruh, dan definitif dalam yang benar atau tidak benar, melanggar atau tidak melanggar.⁵⁹

Asas kepastian hukum berarti hukum sudah ada, jelas, dan tidak ambigu. Hukum ini memiliki kekuatan yang nyata, seperti aturan tertulis dan dapat dipahami oleh semua orang, sehingga hukum tersebut dapat diterapkan secara konsisten. Tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan ketidakstabilan hukum dan sosial. Masyarakat akan kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, sehingga potensi terjadinya pelanggaran hukum dan konflik lebih besar.⁶⁰ Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat” semakin banyak juga meniadakan ketidakpastian hukum.

Menurut Gustav Radbruch asas kepastian adalah suatu asas yang termasuk dalam nilai dasar hukum dan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada.⁶¹ Asas kepastian hukum adalah landasan utama dalam sistem hukum, dengan adanya norma tertulis

⁵⁹ Rayno Dwi Adityo, “Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022):25, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6402>.

⁶⁰ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum” *Jurnal Crepido*, no. 1(2019):14-15

⁶¹ Aditya Yuli Sulistyawan Mario Julyano, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,” *Jurnal Crepido*, no. 1 (2019): 12, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

dapat memberi kepastian pada subjek hukum. Tanpa adanya kepastian, hukum tidak akan berfungsi dengan baik dan dapat menyebabkan kebingungan pada masyarakat dalam bertindak sehingga hukum tersebut menjadi tidak berguna. Kepastian hukum dan keadilan saling terkait, namun tidak selalu berjalan beriringan. Hukum yang pasti tidak selalu adil begitu pun sebaliknya. Hukum bersifat mengikat bagi semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya.

Keteraturan masyarakat sangat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena inti dari keteraturan ialah dari kepastian itu sendiri. Dengan adanya keteraturan membuat orang hidup dengan berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan yang dibutuhkan dalam masyarakat. Adapun kepastian menurut Gustav Radburch yang dikutip dari buku Aili Papang Hartono memiliki beberapa point yaitu :

- a. Hukum itu positif, yang maksudnya hukum yang berupa undang-undang. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat setiap orang sampai undang-undang itu ditarik kembali.
- b. Hukum berdasarkan fakta, artinya hukum dibuat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kejadian-kejadian yang sebenarnya terjadi.
- c. Perumusan fakta harus dilakukan dengan jelas sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan memudahkan dalam pelaksanaannya.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah. Apabila hukum positif mudah dirubah akan menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem pemerintahan

dan implementasi perubahan hukum pasti memerlukan waktu dan sumber daya.⁶²

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Hukum yang dibuat oleh negara untuk mengatur kehidupan masyarakat yang harus diikuti semua orang, walaupun terkadang hukum tersebut tidak adil sepenuhnya, sebab hal ini penting untuk menjaga dan stabilitas masyarakat.⁶³

C. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian hukum dalam KBBI yaitu sebuah ketentuan yang berkekuatan hukum dan mengikat bagi seluruh masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah.⁶⁴ Hukum merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang memiliki sifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar aturan yang telah ditetapkan.⁶⁵

⁶² Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Findusia Hak Paten* (Bandung:P.T Alumni,2020):88

⁶³ Ni Wayan Eka Sumartini dkk., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (Jambi:P.T Sonpedia Publishing Indonesia, 2023):54

⁶⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum> diakses Sabtu, 13 Juli 2024 Pukul 20:48 WIB.

⁶⁵ Muhammad Rifqi Hidayat dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah perlindungan dapat disamakan dengan proteksi, yang memiliki arti proses atau perbuatan memperlindungi.⁶⁶ Dapat disimpulkan bahwa perlindungan ialah cara, proses dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum ialah peraturan yang dibuat pemerintah yang berlaku bagi semua masyarakat. Pemerintah berwenang dalam mengatur suatu wilayah agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁶⁷ Perlindungan hukum merupakan terhadap hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum didasarkan pada sistem hukum yang berlaku yang bertujuan memberi kepastian hukum bagi setiap orang.⁶⁸

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya penegak hukum yang bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga masyarakat hidup dengan tenang tanpa adanya rasa terancam.⁶⁹ Adapun perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Hukum preventif adalah upaya hukum yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik atau pelanggaran hukum sebelum hak yang dilakukan tersebut terjadi. Tujuannya untuk menciptakan kondisi yang aman dan

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan> diakses Sabtu, 13 Juli 2024 Pukul 20:48 WIB.

⁶⁷ Prayudi Rahmatullah et al., "Relasi Negara Dan Agama Islam: Telaah Historis Dan Paradigmatik," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (2022): 90 <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2458>.

⁶⁸ Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Lutfitasari Ratna, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020):, 364.

⁶⁹ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 623 <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20>.

tertib. Perlindungan hukum membuat pemerintah tidak bisa bertindak sembarangan, pemerintah harus mempertimbangkan segala aspek dan dampak dari setiap keputusan yang dibuat agar tidak melanggar hukum dan hak-hak warga.

Perlindungan hukum yang preventif kepada masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau terdapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.⁷⁰ Bentuk perlindungan hukum Preventif tercantum dalam peraturan perundang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran dan memberi batasan dalam pelaksanaan kewajiban.

b. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan ini berfungsi untuk menatasi masalah yang telah terjadi atau perselisihan yang timbul.⁷¹ Dengan memberikan hukuman yang bisa berupa denda uang, kurungan penjara, atau hukuman tambahan lainnya sebagai konsekuensi dari perbuatan yang melanggar hukum.

D. Tinjauan Mengenai Konsep Keluarga

Dalam KBBI keluarga mempunyai arti ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya atau

⁷⁰ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Advokasi*, no. 3 (2016): 54, <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

⁷¹ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen," *Advokasi*, no. 3 (2016): 54, <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

satuan yang mendasar kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁷² Adapun keluarga menurut Undang-Undang TPKS yaitu “orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban”.⁷³

Kelurga dapat dipahami bahwa suatu kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memerankan peran, baik itu suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Dengan itu, dijelaskan dalam Al-Qur’an mengenai keharusan menjaga hubungan keluarga sebagaimana terdapat di dalam Al-Qur’an Surah An-Nissa Ayat 1:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu"⁷⁴

Adapun definisi lain mengenai keluarga yang sering dipahami dalam masyarakat yaitu keluarga membutuhkan dasar perkawinan, hubungan darah, maupun adopsi.⁷⁵

⁷² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga> diakses Sabtu, 13 Juli 2024 Pukul 21:48 WIB.

⁷³ Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁷⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur’an dan Terjemah, (Jakarta:Lajna Pentashihan Al-Qur’an), 105

⁷⁵ Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)," *Jurnal Kependudukan Indonesia*, no. 1 (2018): 16.

Adapun konsep keluarga selain melalui hubungan darah dan hubungan pernikahan, yakni tetangga. Tetangga dikatakan sebagai keluarga karena adanya beberapa aspek diantaranya:

- a. Interaksi sosial, tetangga memiliki interaksi sosial yang mirip dengan anggota keluarga, mereka saling membantu dan saling mengenai satu sama lain sebagaimana yang dilakukan oleh anggota keluarga.
- b. Persaudaraan, tetangga juga dianggap sebagai saudara jika dilihat ketika diperantauan tentu jauh dari keluarga, dan tetangga dianggap sebagai keluarga karena memberikan rasa persaudaraan, saling mendukung, dan membantu ketika terkena musibah.
- c. Fungsi sosial, tetangga memiliki peran yang sama dengan keluarga diantaranya membentuk lingkungan yang damai dan saling mendukung.
- d. Agama, tetangga juga dikatakan sebagai keluarga sebagaimana di dalam hadits Rasulullah mengajarkan bahwa muliakanlah tetangga karena tetangga sudah dianggap sebagai keluarga yang harus dihormati dan diperlakukan dengan baik. Terdapat dalam hadits bukhari yang mana jibril mewasitkan perihal tetangga, hingga akan menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris.⁷⁶

Adapun pengertian dari tetangga menurut KBBI ialah seseorang atau rumah yang rumahnya berdekatan atau bersebelahan.⁷⁷ Tetangga dapat

⁷⁶ Sabir Maidin, "Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, no. 2 (2017): 222, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>.

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tetangga> diakses Sabtu, 13 Juli 2024 Pukul 22:00 WIB.

didefinisikan sebagai orang yang tinggal di sebelah rumah kita atau orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Sedangkan yang dimaksud tetangga dalam islam adalah empat puluh rumah dari setiap penjuru, yaitu orang atau rumah yang berdekatan dengan kita, dalam batas empat rumah dari segala arah, baik kanan, kiri, depan, dan belakang. Tetapi pada masa sekarang sudah tidak melihat batasan-batasan tersebut, batasan tetangga sendiri dilihat dari adat atau lingkungan sekitar.⁷⁸

⁷⁸ Danial Yunus dan Nancy Dela Oktora, "Etika Bertetangga Dalam Hukum Islam," *JIFLAW: Journal of Islamic Family Law*, no. 1 (2022): 5.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Rumusan Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Menurut Hukum Positif

Perbuatan tindak pidana merupakan bagian dari fenomena sosial yang sangat mengganggu masyarakat dan memerlukan penanganan khusus. Upaya untuk menangani dan memberantas tindak pidana kekerasan seksual terus dilakukan, namun dalam kenyataannya hal ini sulit dilakukan karena kejahatan akan selalu ada selama masyarakat masih ada. Hukum sebagai alat dan sarana dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan adil belum sepenuhnya bisa diterapkan.⁷⁹

Upaya yang dilakukan menanggulangi kejahatan tidak dapat memberikan kepastian tidak terulangnya di kemudian hari dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi kejahatan yang baru. Namun dengan demikian usaha tetap harus dilakukan guna memberikan kepastian dan jaminan atas perlindungan dan keamanan serta kesejahteraan. Bagi korban dari kekerasan seksual, negara telah mengatur ketentuan dalam undang-undang mengenai perlindungan hukum terhadap korban. Korban tindak pidana seperti pemerkosaan dapat terjadi kepada siapapun, dengan itu undang-undang harus mengatur secara jelas dan menyeluruh. Lebih tragis apabila pelaku pemerkosaan tersebut adalah

⁷⁹ Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* no. 3 (2015): 385, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015>.

seseorang yang dekat dengan korban seperti keluarga, dan kebanyakan kasus seperti ini sulit dilaporkan sehingga dapat terjadi bertahun-tahun tentu akan merugikan korban. Adapun hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai pemerkosaan sedarah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285 yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun .⁸⁰

Pasal 285 menjelaskan mengenai bagaimana kebijakan yang diberikan bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan, dirumuskan sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia
- d. Di luar pernikahan
- e. Dipidana penjara paling lama dua belas tahun

Pasal 285 memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan pemerkosaan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang.

Dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yaitu manusia secara individu atau

⁸⁰ Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

orang perseorangan.⁸¹ Pasal ini ditegaskan dengan menggunakan “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana inses yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, dari penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah, karena “setiap orang” pada ketentuan ini bersifat umum.

b. Perbuatan pidana

Dalam rumusan poin (b), poin (c), dan poin (d) dapat dijelaskan bahwa pelaku dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan untuk memaksa wanita bersetubuh dengannya di luar pernikahan, maksud dari di luar pernikahan adalah dengan wanita yang tanpa ada ikatan pernikahan dengannya. Maka pelaku tersebut bisa terjerat dengan ketentuan pada pasal ini.

c. Sanksi Pidana

1) Lama pidana

Lama pidana yang diberikan oleh pasal 285 Kitab undang-undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun tanpa adanya minimal penjara.⁸² Sayangnya, pasal ini belum mengatur hukuman yang lebih berat bagi pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban, termasuk hubungan darah seperti orang tua. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya perlindungan bagi korban, terutama dalam kasus-kasus tertentu.

⁸¹ Dyah Hapsari Prananingrum, “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum :,” *Elektronik Unibersitas Kristen Satya Wacana (UKSW)*, no. 1(2014): 73.

⁸² Pasal 285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 285 adalah pidana tunggal. Sistem ini hanya mengancam dengan satu jenis pidana pokok yaitu pidana penjara.⁸³

Ketentuan pidana dalam pasal 285 KUHP memang memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan. Namun aturan ini kurang tepat diterapkan pada kasus pemerkosaan yang pelakunya memiliki hubungan darah dengan korban. Pasal ini dapat disimpulkan bahwa rumusan pelaku masih bersifat umum dan tidak spesifik. Rumusan mengenai korban hanya terbatas pada wanita yang tidak memiliki hubungan pernikahan, sehingga untuk kasus pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga tidak tepat pada ketentuan pasal ini dan tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kasus-kasus tertentu. KUHP seharusnya menetapkan aturan khusus mengenai kejahatan pemerkosaan dalam keluarga, mengingat dampak psikologi dan sosial terhadap korban pemerkosaan sedarah lebih kompleks jika dibandingkan dengan perkosaan biasa. Selain itu, kasus-kasus perkosaan dalam keluarga sering sulit terungkap dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸³ Suhariyono AR Suhariyono AR, "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Perspektif*, no. 1 (2012): 20, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>

Dalam hal korban tindak pidana adalah seorang anak, maka Indonesia memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak. Pada ketentuan pasal 1 ayat (1) ditentukan aturan mengenai batasan usia seorang anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁸⁴

Sebagaimana telah dijelaskan mengenai perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, secara khusus mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual yang telah diatur dalam ketentuan pasal 76D yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.”⁸⁵

Sedangkan aturan mengenai sanksi pidana terdapat dalam pasal 81 yang terdiri dari tiga (3) ayat sebagaimana berikut :

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸⁶
- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.⁸⁷
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).⁸⁸

⁸⁴ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁵ Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁶ Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁷ Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸⁸ Pasal 81 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 76D menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak kekerasan, dirumuskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya
- d. Atau dengan orang lain

Kemudian dari rumusan pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Setiap orang

Dalam ketentuan ini yang menjadi subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang melanggar hukum, yaitu setiap individu manusia yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Dalam hal tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, menggunakan kata “setiap orang” belum sesuai dengan orang tua sebagai pelakunya, karena kata “setiap orang” masih bersifat umum.

- b. Perbuatan pidana

Dalam rumusan pada poin (b), (c), dan poin (d) dapat dijelaskan apabila pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, maka pelaku tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana pada pasal ini.

- c. Sanksi Pidana

Mengenai sanksi tindak pidana pasal 76D terdapat di dalam pasal 81

Kemudian setelah diuraikan mengenai tindak pidana pasal 76D, selanjutnya pasal 81 yang mengatur mengenai ketentuan sanksi tindak pidana pasal 76D, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 81 ayat (1)

- a. Setiap orang
- b. Melanggar ketentuan pasal 76D
- c. Pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun
- d. Denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁸⁹

Pasal 81 ayat (2)

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak
- c. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
- d. Ketentuan pidana sama seperti ayat (1).⁹⁰

Pasal 81 ayat (3)

- a. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.
- b. Dipidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana
- c. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).⁹¹

Kemudian dari rumusan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 81 ayat (1)

- a. Setiap orang

⁸⁹ Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁹⁰ Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁹¹ Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam ketentuan ini yang menjadi subyek hukum adalah yang dapat melakukan tindak pidana, yaitu setiap individu manusia yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat ketentuan bahwa pelakunya adalah orang tua, karena kata “setiap orang” masih bersifat umum.

b. Perbuatan pidana

Melanggar ketentuan pasal 76D, dalam pasal 76D dijelaskan bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dikenakan dalam pasal ini.

c. Sanksi pidana

1) Lama pidana

Lama pidana dalam pasal 81 ayat (1) dengan melakukan tindak pidana pasal 76D yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 81 ayat (1) adalah kumulatif (penjara dan denda). Sistem perumusan ini menyebabkan pidana dapat berupa pidana penjara serta pidana denda yang dapat dijatuhkan bersamaan.

Dilihat dalam ketentuan pasal 81 ayat (1) ini hanya menjelaskan pelaku tindak pidana secara umum, masih belum dapat digunakan ketentuan pasal tersebut sebagai kasus pemerkosaan sedarah, karena pelakunya masih bersifat umum.

Pasal 81 ayat (2)

a. Setiap orang

Dalam ketentuan ini yang menjadi subyek hukum adalah yang dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu setiap individu manusia yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam hal tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan kata “setiap orang” belum sesuai dengan orang tua sebagai pelakunya, karena kata “setiap orang” masih bersifat umum.

b. Perbuatan pidana

Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Maka dikenakan dalam pasal ini.

c. Sanksi pidana

1) Lama pidana

Ketentuan pidana sama dengan pasal 81 ayat (1) yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 81 ayat (2) adalah kumulatif (penjara dan denda). Sistem perumusan ini menyebabkan pidana dapat berupa pidana penjara serta pidana denda yang dapat dijatuhkan bersamaan.

Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kekerasan atau ancaman melainkan dengan cara kebohongan atau tipu muslihat untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, sama dikenakan ketentuan pidana seperti pasal 81 ayat (1). Dalam pasal 81 ayat (2) masih belum ada yang mengatur ketentuan mengenai pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang yang memiliki darah atau keluarga dengan korban. Jadi tindak pidana pemerkosaan sedarah tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini.

Pasal 81 ayat (3)

a. Subyek Hukum

Dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah manusia secara individu atau perorangan. Ditegaskan dalam pasal 81 ayat (3) subyek hukum di perjelas yaitu orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan. Dalam pidana pasal ini dikhususkan bagi pelaku yang telah disebutkan. Dalam hal ini tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua terhadap anak kandungnya termasuk dalam ketentuan pasal ini. Penggunaan kata “orang tua” tepat mengenai sasaran terhadap ayah atau ibu sebagai pelaku. Akan tetapi untuk pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh kakak dengan adik kandung,

paman dengan ponakan dan lainnya, belum ada ketentuan dalam pasal ini yang membahas tindak pidana tersebut.

b. Perbuatan pidana.

Tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 81 ayat (3) yaitu bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka pelaku tersebut bisa dijerat dengan ketentuan pidana pasal ini dan salah satu pelakunya yang disebutkan dalam pasal 81 ayat (3) adalah adalah orang tua korban.

c. Sanksi pidana

1) Lama pidana

Lama pidana yang diberikan oleh pasal 81 ayat (3) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) yaitu penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam ketentuan ayat (3) terdapat ancaman pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, walaupun delik pemerkosaan sedarah ini terbatas tetapi dapat dijadikan dasar hukum tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan ayah atau ibu terhadap anak kandungnya.

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 81 ayat (3) adalah pemberatan pidana, di mana pelaku yang memiliki hubungan tertentu dengan korban seperti orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan maka akan dikenakan pidana tambahan $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok. Dalam ketentuan ayat (3) dapat diberlakukan untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah yang pelakunya adalah ayah atau ibu terhadap anak kandungnya dengan mendapatkan pemberatan pidana.

Dilihat dari ketentuan pidana yang telah diatur dalam pasal 81 ayat (1), yang menjelaskan mengenai hukuman tindak pidana yang dilakukan pada pasal 76D, pada ketentuan pasal ini masih belum sesuai dengan tindak pidana pemerkosaan sedarah.

Untuk pasal 81 ayat (2) sama membahas mengenai tindak pidana yang dilakukan terhadap anak akan tetapi dilakukan tanpa kekerasan, dan pelaku pasal ini masih umum. Jadi pasal 81 ayat (2) masih belum sesuai dengan tindak pidana pemerkosaan sedarah.

Sedangkan untuk pasal 81 ayat (3) tindak pidana mengenai pemerkosaan terhadap anak, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan. Dalam ketentuan pasal ini sesuai dengan tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua yaitu ayah atau ibu terhadap anaknya untuk pidananya berupa pidana pemberatan $\frac{1}{3}$ dari pidana pokok yang diatur dalam pasal 81 ayat (1). Akan tetapi delik pasal 81 ayat (3) terbatas mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh kakak dengan adik kandung, paman dengan keponakan dan lainnya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Perlindungan Anak ditanda tangani presiden Jokowi Dodo untuk pemberatan pidana. Terdapat dalam pasal 81 ayat (6) yang berbunyi “selain dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3), (4), dan (5), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas”.⁹²

Pasal 81 ayat (6) memberikan tambahan pidana bagi pelaku pidana kekerasan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Selain dikenakan pidana yang dimaksud pasal (1),(3),(4), dan (5)
- b. Pelaku dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas

Kemudian dari rumusan pasal tersebut, dapat diuraikan bahwa pasal 81 ayat (3) menyebutkan bahwa salah satu pelaku tindak pidana adalah orang tua dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 81 ayat (6) menjelaskan mengenai adanya hukuman tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah juga mengatur mengenai ketentuan hukuman bagi pelaku pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, yang mana pelaku mendapatkan hukum penjara, denda, dan juga bisa mendapatkan hukuman tambahan berupa pengumuman identitas. Tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan

⁹² Pasal 81 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

oleh orang tua kepada anak sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016, akan tetapi delik pasal 81 ayat (6) masih terbatas pada pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh kakak kandung dengan adik kandung, paman dengan keponakannya, kakek dengan cucunya. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 sebagai pelengkap pemidaan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penelitian ini memfokuskan tindak pidananya adalah pemerkosaan yang memiliki definisi yaitu seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri atau, memasukkan bagian tubuhnya yang buka alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.⁹³

Penelitian ini juga fokus pada pelaku pemerkosaan sedarah yang mana pelakunya adalah yang memiliki hubungan darah atau keluarga dengan korban, Jadi disimpulkan bahwa pemerkosaan sedarah yaitu seseorang yang memaksa dengan kekerasan untuk bersetubuh dengannya dan perbuatan yang dijelaskan

⁹³ Pasal 473 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dalam pasal 473 ayat (3), yang pelakunya adalah orang dalam lingkup keluarga dengan korban.

Dengan itu peneliti menggunakan pasal 473 bagian ketiga bab perkosaan. Dalam pasal ini menjelaskan mengenai ketentuan tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut:

Pasal 473

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.⁹⁴

(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:⁹⁵

- a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. persetubuhan dengan Anak;
- c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:⁹⁶

- a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
- b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
- c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

⁹⁴ Pasal 473 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁵ Pasal 473 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁶ Pasal 473 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.⁹⁷

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (f), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.⁹⁸

(9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak di bawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 4.⁹⁹

Peneliti akan menguraikan setiap pasal yang berkaitan dengan pemerkosaan sedarah sebagai berikut:

Pasal 473 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”.

Pasal 473 ayat (1) memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan tindak pidana pemerkosaan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- c. Memaksa seseorang bersetubuh dengannya.
- d. Dipidana karena melakukan perkosaan.
- e. Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

⁹⁷ Pasal 473 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁸ Pasal 473 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹⁹ Pasal 473 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kemudian dari rumusan ancaman pidana yang diberikan oleh pasal 473 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Setiap orang

Dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka, yaitu perseorangan atau individu yang ditegaskan dalam pasal ini yaitu kata “setiap orang”.¹⁰⁰ Dalam hal tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan korban seperti ayah kepada anaknya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena penggunaan kata “setiap orang” pada ketentuan yang masih bersifat umum.

b. Perbuatan pidana

Dijelaskan bahwa seseorang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, maka dikenakan ketentuan pasal ini.

c. Sanksi Pidana

1) Lama pidana

Lama pidana yang diberikan dalam pasal 473 ayat 1 (satu) yaitu penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, pada pasal ini tidak terdapat minimal dari lamanya penjara.

¹⁰⁰ Gilang Rizki Aji Putra, “Manusia Sebagai Subyek Hukum,” *Adalah*, no. 1 (2022): 27–34, <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>.

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana dalam pasal 472 ayat 1 (satu) yaitu pidana pokok hanya berupa pidana penjara.

Dilihat dari ketentuan pasal 473 ayat 1 (satu) tidak ada menyebutkan pelaku adalah orang yang memiliki darah dengan korban seperti ayah atau ibu dari korban. Maka tidak tepat ketentuan pasal ini dikenakan pada tindak pidana pemerkosaan sedarah, karena ketentuan tindak pidana pada rumusan pelaku masih bersifat umum.

Adapun pasal 473 ayat 2 (dua) penjelasan lanjutan dari pasal 473 ayat 1 (satu) yang berbunyi :

Termasuk tindak pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

- a. persetujuan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
- b. persetujuan dengan Anak;
- c. persetujuan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. persetujuan dengan penyandang disabilitas mental atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

Dari pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Subyek hukum

Dalam ketentuan pasal ini tindak pidananya disamakan dengan tindak pidana pada pasal 473 ayat 1 (satu), dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subyek hukum adalah manusia secara individu atau orang perseorangan, dan masih bersifat umum untuk semua orang.

b. Perbuatan pidana

Dalam rumusan pidana pasal 473 ayat 2 huruf (a) dijelaskan apabila persetujuan dilakukan dengan persetujuannya, tetapi karena dia percaya bahwa orang tersebut adalah suami/istrinya yang sah, maka dia dikenakan dalam pasal 473 ayat (2) huruf a. Pada huruf (b), apabila seseorang melakukan tindak pidana persetujuan yang korbannya adalah anak, maka dikenakan pada pasal 473 ayat (2) huruf b. Untuk huruf c persetujuan yang dilakukan dengan seseorang, yang padahal diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, maka dikenakan pasal 473 ayat (2) huruf c.

Tindak pidana persetujuan yang korbannya adalah disabilitas mental/intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui, maka dikenakan pasal pasal 473 ayat (2) huruf d. Dalam ketentuan pasal 473 ayat (2) huruf a, b,c dan d persetujuan yang dilakukan kepada seseorang yang pelakunya bukan keluarga dari korban.. Penggunaan kata “seseorang” belum tepat mengenai sasaran terhadap keluarga korban seperti ayah atau ibu sebagai pelaku, karena “seseorang” pada ketentuan ini bersifat umum.

c. Sanksi pidana

1) Lama pidana

Lama pidana yang diberikan pada pasal 473 ayat (2) sama seperti ketentuan pidana pada pasal 473 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 473 ayat (2) yaitu pidana pokok yang berupa pidana penjara.

Dilihat dari ketentuan pasal 473 ayat 2 (dua) huruf a,b,c dan d tidak sesuai dengan tindak pidana pemerkosaan sedarah, akan tetapi untuk pasal 473 ayat (2) huruf b yang persetujuan dilakukan pada anak, hampir sama dengan pidana pemerkosaan sedarah yang juga dapat terjadi terhadap anak, akan tetapi bedanya terletak pada pelaku, yang dimaksudkan pada huruf b anak secara umum, bukan anak kandung atau tiri dan pelakunya jelas bukan orang yang memiliki hubungan darah dengan korban. Maka tindak pidana pemerkosaan sedarah tidak tepat menggunakan ketentuan pasal 473 ayat 2 (dua) huruf b.

Mengenai pasal 473 ayat 3 membahas mengenai tindakan yang dianggap sama seperti tindak pemerkosaan jika dilakukan dalam keadaan sebagaimana yang dimaksudkan ayat 1 dan ayat 2 yaitu:

- a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain
- b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri

- c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Untuk pidana yang ditentukan pada tindakan yang dijelaskan diatas disamakan dengan pidana pemerkosaan sebagaimana pada pasal 473 ayat 1 yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 473 ayat 4 (empat) yang berbunyi

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.

Pasal 473 ayat 4 (empat) memberikan ancaman terhadap orang yang melakukan tindak pidana yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Subyek hukum

Dalam ketentuan pasal 473 ayat 4 (empat) yang menjadi subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah manusia secara individu atau orang perseorangan, hal ini ditegaskan dengan penggunaan “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah seperti orang tua terhadap anaknya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran terhadap pelaku pemerkosaan sedarah. Dalam pasal ini pelaku masih bersifat umum.

- b. Perbuatan pidana

Dalam ketentuan pasal ini, yang merupakan perbuatan pidana atau perbuatan yang dilarang oleh hukum apabila melakukan tindak pidana pada pasal

473 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) huruf c, ayat 2 (dua) huruf d, dan ayat (3) kepada anak. Pengertian anak dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan anak yaitu “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁰¹ Akan tetapi dalam pasal ini tidak ada menyebutkan pelaku adalah yang memiliki hubungan darah dengan korban, atau pun korbannya adalah anak kandung atau anak tiri, dengan itu tidak sesuai ketentuan pasal ini dengan tindak pidana pemerkosaan sedarah.

c. Sanksi pidana

1) Lama pidana

Lama pidana yang diberikan pasal 473 ayat 4 yaitu pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan paling lama penjara 15 (lima belas) tahun. Terdapat pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Dalam ketentuan ancaman pidana ini tidak terdapat pemberatan pidana, mengingat apabila pelaku adalah keluarga korban

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 473 ayat 4 adalah pidana penjara dan pidana penjara.

Dilihat dalam ketentuan pasal 473 ayat 4 (empat) bahwa mengatur mengenai yang dilakukan dalam pasal 473 ayat 1, ayat 2 (dua) huruf c, ayat 2 (dua) huruf d, dan ayat (3) terhadap anak. Untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah masih belum tepat menggunakan ketentuan pasal 473 ayat 4 (empat) ini, dalam hal tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang yang

¹⁰¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memiliki hubungan darah atau keluarga dengan korban tidak diatur dalam pasal ini.

Pasal 473 ayat 5 ketentuannya sebagai berikut “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 473 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.”. Adapun uraian dari pasal 473 ayat 5 (lima) sebagai berikut:

a. Setiap orang

Dalam pasal ini yang menjadi subyek hukum ialah yang harus bertanggung jawab atau perseorangan atau individu, dalam pasal ini subyek hukumnya dilihat dari kata “setiap orang”. Dalam hal tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah atau keluarga dengan korban seperti ayah kepada anaknya, penggunaan kata “setiap orang” belum tepat mengenai sasaran terhadap ayah sebagai pelaku, karena penggunaan kata “setiap orang” pada ketentuan yang masih bersifat umum.

b. Perbuatan pidana

Dalam rumusan pasal 473 ayat 5 dapat dikenakan pidana pasal ini apabila melakukan pemaksaan kepada anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana pada pasal 473 ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.

c. Sanksi pidana

1) Lama pidana

Ketentuan pidana sama seperti pidana dalam pasal 473 ayat 4 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) dan paling lama pidana penjara 15 (lima belas) tahun. Terdapat pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII. Dalam ketentuan ancaman pidana ini juga tidak terdapat pemberatan pidana, mengingat pelaku adalah orang tua korban atau yang memiliki hubungan darah dengan korban.

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 473 ayat 5 (lima) sama seperti ayat (4) yaitu pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang terdapat minimal dan maksimalnya.

Dilihat dari ketentuan pidana yang telah diatur pada pasal 473 ayat 5 (lima), sama seperti pasal 473 ayat 4 (empat), hanya pada pasal 473 ayat 5 (lima) pelaku memaksa melakukan tindak pidana yang disebutkan pasal 473 ayat (1), ayat 2 huruf c, ayat 2 huruf d, dan ayat 3 dengan orang lain. Pasal 473 ayat 5 (lima) tidak ada ketentuan mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban, hanya ketentuan pemaksaan kepada anak untuk melakukan tindak pidana dengan orang lain, jadi pemerkosaan sedarah tidak tepat dalam ketentuan pasal ini.

Pasal 473 ayat 9 (Sembilan) ketentuan sebagai berikut “Jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak di bawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat)”. Pasal 473 ayat 9

(Sembilan) memberikan ancaman tindak pidana yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Subyek hukum

Dalam ketentuan pidana pada pasal ini yang menjadi subyek hukum adalah orang tua korban, baik itu orang tua kandung korban, orang tua tiri korban, dan orang tua yang menjadi perwalian korban. Dapat dilihat dari subyek hukum bahwa pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan korban atau orang tua korban, pada ketentuan pasal ini tepat sasaran pada tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang tua korban. Sehingga tindak pidana pemerkosaan sedarah dapat menggunakan ketentuan pasal 473 ayat 9.

b. Perbuatan pidana

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4. Dalam ayat 4 tersebut terdiri tindak pidana pada ayat 1, ayat 2 huruf c, ayat 2 huruf d, dan ayat 3 dilakukan terhadap anak. Dari tindak pidana yang telah disebutkan apabila dilakukan kepada anak kandung, anak tiri, dan anak di bawah perwaliannya maka dikenakan dalam ketentuan pasal ini.

c. Sanksi pidana

1) Lama pidana

Lama pidana yang diberikan oleh pasal 473 ayat 9 (Sembilan) seperti pidana pada pasal 473 ayat 4 (empat) yaitu pidana penjara dengan minimal 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII terdapat tambahan pidana $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksud

pada pasal 473 ayat 4 tersebut dikarenakan pelaku tindak pidana adalah orang tua korban atau wali dari si korban.

2) Sistem perumusan pidana

Sistem perumusan pidana pada ketentuan pasal 473 ayat 9 (sembilan) adalah pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dan juga mendapat pidana tambahan $\frac{1}{3}$ dari ancaman pidana pada pasal 473 ayat 4 (empat) yaitu pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.

Dilihat dari ketentuan pasal 473 ayat 9 (Sembilan) mengatur mengenai korbannya ialah anak kandung, anak tiri dan anak di bawah perwaliannya. Untuk jenis tindak pidana yang dimaksud dalam ayat 9 (sembilan) terdapat pada ayat 4 (empat), dan tindak pidana yang terkandung dalam ayat 4 yaitu ayat 1, ayat 2 huruf c, ayat 2 huruf d, dan ayat 3 dilakukan pada anak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan sedarah dapat menggunakan ketentuan pasal 473 ayat 9 (Sembilan) yang menjelaskan bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengannya (ayat 1) yang korbannya adalah anak kandung, anak tiri atau anak di bawah perwalian. Sehingga pidana yang didapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan yaitu $\frac{1}{3}$ dari pidana pokoknya. Akan tetapi delik pada pasal 473 ayat 9 terbatas, belum mengatur secara keseluruhan pelaku pemerkosaan sedarah, semisal pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak dengan adik kandungnya, paman dengan keponakannya dan lainnya selama masih dalam lingkup keluarga.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Semakin maraknya kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, maka perlunya payung hukum untuk mengatur mengenai hal tersebut. Di Indonesia telah terdapat payung hukum mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Latar belakang dari terbentuknya Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu semakin meningkatnya angka korban kejahatan kekerasan seksual di Indonesia, namun saat ini payung hukum dalam menanggulangi kejahatan tersebut belum ada yang mengatur secara rinci dan tegas.¹⁰²

Adapun dikutip dari Rahmi Atika pentingnya mengatur secara khusus mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena angka kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat, kasus kekerasan seksual banyak merugikan perempuan, dan untuk menciptakan efek jera bagi pelaku paska kejadian.¹⁰³ Pengesahan undang-undang ini melalui proses yang lama sekitar 12 tahun. Pada tanggal 12 April 2022 pihak yang mendukung RUU TPKS memenangkan segala perdebatan dan problematika mengenai UU TPKS

¹⁰² Ratu Sri, Andi Aryani, "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)," *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender*, no. 1 (2021): 18.

¹⁰³ Atikah Rahmi, "Urgensi Perlindungan Bagi Korbankekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender," *Jurnal Mercatoria*, no. 1 (2018): 41
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v1i1i.1499>.

ini.¹⁰⁴ Adapun tujuan dari terciptanya Undang-undang TPKS ini ialah terdapat dalam pasal 3 sebagai berikut:¹⁰⁵

- a. Mencegah segala kekerasan seksual
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitas pelaku
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa adanya kekerasan seksual
- e. Menjamin tidak keberulangan kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan langkah positif dari pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia yang kian bertambah. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi penting karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan sumber hukum pidana tidak mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual secara merinci, hanya beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terutama mengenai tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan sadar, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai pidana pemerkosaan tetapi ketentuan pelaku bersifat umum. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan sadar tetapi delik terbatas hanya untuk orang tua kepada anak. Sebelum membahas mengenai pidana pemerkosaan sadar, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bentuk dari kekerasan seksual yang termasuk dalam

¹⁰⁴ Salma Amelinda Iskandar, "UU TPKS : Upaya Negara Hukum Yang," *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* , no. 2 (2023): 282–91. Hlm 287
<https://journal.uns.ac.id/Sovereignty/article/download/74/581/4561>

¹⁰⁵ Pasal 3 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

aturan Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terdapat dalam pasal 4 ayat (1) yang meliputi:

- a. Pelecehan seksual nonfisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu dalam pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:¹⁰⁶

- a. Perkosaan
- b. Perbuatan cabul
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ataueksploitasi seksual terhadap anak
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentang dengan kehendak korban
- e. Ponografi yang melibatkan anak atau ponografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana awalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Munculnya delik-delik baru tersebut yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pembaharuan hukum pidana untuk

¹⁰⁶ Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu pelecehan seksual fisik dalam delik tersebut tidak menjelaskan mengenai ketentuan yang dilakukan dalam lingkup keluarga, sehingga belum tepat sasaran mengenai tindak pidana pelecehan seksual fisik yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan dengan korban dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b. Dilihat dari ketentuan pidana yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (2) huruf a terdapat ketentuan tindak pidana pemerkosaan, untuk pelaku pemerkosaan tidak dijelaskan secara spesifik, masih bersifat umum. Maka pasal 4 ayat (2) huruf a tidak tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan sedarah yang pelakunya adalah orang yang memiliki darah dengan korban atau keluarga korban seperti ayah, ibu atau saudara korban.

Adapun untuk tindak pidana pelecehan seksual fisik dan pemerkosaan merupakan kejahatan yang berbeda. Sebagaimana dilihat dari definisi perkosa atau memperkosa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, merogol, dan, melanggar dengan kekerasan.¹⁰⁷ Tindakan pemerkosaan ditandai dengan penetrasi vagina dengan penis secara paksa atau melalui kekerasan.¹⁰⁸ Sedangkan untuk pelecehan seksual fisik adalah perbuatan seksual secara fisik yang ditunjukkan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan

¹⁰⁷ Kurnia Indriyanti Purnama Sari dkk., *Kekerasan Seksual*, (Bandung:Media Sains Indonesia, 2022), 107

¹⁰⁸ Trisa Apriia Hapsari, "Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Jenazah : Kajian Pidana Kekerasan," *Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2 (2023): 4 <https://doi.org/10.11111/dassollen>.

seksualitas dan/atau kesusilaanya.¹⁰⁹ Dampak yang dirasakan dari dua bentuk tindak pidana juga berbeda, pemerkosaan akan merasakan lebih menderita fisik dan psikis dibandingkan dengan pelecehan seksual fisik dan juga mengalami trauma berkepanjangan.

Selain itu terdapat ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 mengenai penambahan sanksi pidana 1/3 (satu per tiga) bagi yang melanggar ketentuan pasal 5, pasal 6, dan pasal 8 hingga pasal 14. Adapaun dalam pasal 15 ayat (1) huruf a terdapat ketentuan mengenai tindak pidana dalam lingkup keluarga. Untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah dapat dimasukkan dalam kategori pasal 6 huruf c yang berbunyi:

Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Jadi pemerkosaan sedarah masuk dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf a karena dilakukan dalam tingkup keluarga, dan keluarga yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi

¹⁰⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

dan/atau korban. Jadi pidana yang dikenakan pada tindak pidana pemerkosaan sedarah yaitu ditambah 1/3 dari pidana pada pasal 6 huruf c yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain itu untuk tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih hakim wajib menetapkan besarnya restitusi, sebagaimana termuat dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pencabutan hak asuh anak atau pencabutan pengampuan
- b. Pengumuman identitas
- c. Perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah dapat berlaku pasal 16 ayat 1 (satu) dan 2 (dua) dengan syarat pidana yang dijatuhkan 4 (empat) tahun atau lebih

Dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai pemerkosaan sedarah, yang tindak pidananya terdapat dalam pasal 6 huruf c yaitu pemerkosaan dan untuk pemerkosaan dalam ruang lingkup keluarga diatur dalam pasal 15 ayat 1 (satu) huruf a.

Tabel 1.2 Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Menurut Hukum Positif

No	Hukum positif	Perbuatan pidana	pidana
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membahas mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah • Hanya membahas pemerkosaan yang dilakukan kepada wanita yang tidak memiliki hubungan perkawinan dengannya (pasal 285) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengatur secara rinci hanya delik pemerkosaan umum • Dikenakan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
2	Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Mengatur mengenai pemaksaan terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman untuk bersetubuh dengannya atau orang lain (pasal 76D) • Mengatur pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua yaitu ibu atau ayah terhadap anak kandungnya (pasal 81 ayat 3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun (pasal 81 ayat 1) • Dikenakan pidana tambahan berupa 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana pada pasal 81 ayat 1 (pasal 81 ayat 3)
3.	Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Tindak pidana pada pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Untuk ketentuan pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua terdapat dalam pasal 81 ayat 3, dalam pasal tersebut deliknya terbatas pada orang tua dan tidak mengatur di luar itu seperti pemerkosaan yang dilakukan antara kakak dan adik kandung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendapatkan pidana sebagaimana pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. (Pasal 81 ayat 6 Perpu No 1 Tahun 2016)

3	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung, tiri, atau anak di bawah perwaliannya terdapat dalam pasal 473 ayat 9. Delik dalam pasal tersebut terbatas hanya pada anak kandung, tiri dan di bawah perwaliannya, sedangkan untuk pemerkosaan selain itu tidak diatur seperti paman dengan keponakannya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana tambahan 1/3 dari pidana pokok yang terdapat dalam pasal 4 yaitu penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling dikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
4.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga atau pemerkosaan sedarah (pasal 15 ayat 1 huruf a) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pidana tambahan berupa 1/3 dari pasal 6 huruf c berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)(pasal 15 ayat 1 huruf a) • Dapat juga dikenakan restitusi bagi pidana penjara mencapai 4 (empat) tahun atau lebih dan hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan yang terdapat pada pasal 16 ayat 2

Pemeriksaan sedarah atau pemeriksaan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, tindak pidana ini tidak hanya terjadi antara ayah dengan anak perempuannya, bisa saja terjadi pada ibu dengan anak laki-lakinya, paman dengan keponakan perempuannya, kakek dengan cucu perempuannya, kakak dengan adik kandungnya. Pelaku dalam tindak pidana pemeriksaan sedarah tidak selalu laki-laki, kemungkinan perempuan juga dapat menjadi pelaku pemeriksaan sedarah, sebagaimana terdapat kasus ibu memerkosa anak laki-lakinya. Untuk korban pemeriksaan sedarah juga tidak hanya dialami anak-anak tetapi dapat terjadi pada orang dewasa. Sehingga perlu negara untuk mengatur mengenai hukum tindak pidana pemeriksaan sedarah secara jelas dan terperinci, karena siapapun dapat menjadi korban dari pemeriksaan sedarah. Hukum dirancang untuk mencapai kebutuhan pada keadaan tertentu.¹¹⁰

Hukum positif di Indonesia mengenai pemeriksaan sedarah dalam KUHP tidak mengatur ketentuan pidana tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai pemeriksaan yang hanya dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, untuk pasal ini hanya membahas korbannya adalah anak, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 juga mengatur mengenai pidana tambahan pada tindak pidana yang terdapat dalam pasal 76D undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang

¹¹⁰ Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang:UB Pres, 2016), 31.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai pemerkosaan sedarah tetapi terbatas yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya, anak tiri, atau anak di bawah pengawasannya. Masih belum mengatur mengenai korban untuk orang dewasa dan juga mengenai pelaku selain dari orang tua korban, seperti pemerkosaan yang dilakukan kakak laki-laki terhadap adik kandungnya, paman dengan ponakannya.

Untuk undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual mengatur mengenai pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga, dan definisi keluarga terdapat dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. Jadi undang-undang TPKS mengatur secara jelas mengenai pemerkosaan sedarah yang korbannya bisa orang dewasa atau anak-anak.

Pembaharuan kitab undang-undang hukum pidana ternyata masih belum mengatur secara lengkap mengenai pemerkosaan sedarah, masih terdapat kekosongan hukum. Jadi dalam tindak pidana pemerkosaan sedarah hanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang TPKS yang mengatur secara lengkap dan jelas. Pemerkosaan dalam lingkup keluarga dan konteks pengertian keluarga pada penelitian ini ialah secara biologis, yaitu hubungan yang disebabkan adanya hubungan darah. Terdapat keluarga di luar konsep biologis,

yaitu orang yang berdekatan dengan kita atau tinggal bersebelahan seperti tetangga dapat disebut dengan keluarga, untuk konsep keluarga tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Sedarah di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan oleh aparat hukum untuk melindungi, memberikan rasa aman dari berbagai macam gangguan dari ancaman pihak manapun sesuai dengan peraturan yang telah ada.¹¹¹ Perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan sedarah merupakan suatu aspek yang sangat penting untuk dikaji terkait dengan aturan hukum yang mengaturnya dengan tujuan untuk dapat menghormati setiap hak-hak individu serta dalam menghukum pelaku perbuatan tersebut. Tindak pidana pemerkosaan sedarah merupakan tindakan yang sangat sadis dan tragis karena terjadi dalam lingkup keluarga korban. Dengan itu pemerintah harus mengatur mengenai aturan untuk tindak pidana ini, agar memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat. Kepastian hukum menekankan agar hukum dan peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya.¹¹² Adanya aturan yang jelas akan memudahkan untuk korban terpenuhi hak-haknya dalam mendapatkan perlindungan hukum. Jadi pentingnya aturan yang jelas dan memberikan kepastian agar tidak ada lagi

¹¹¹ Beby Reschentia, "Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan," *JOM Fakultas Hukum*, no. 1 (2016): 15,

¹¹² Sulardi and Yohana Puspitasari Wardoyo, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak," *Jurnal Yudisial*, no. 3 (2015): 263
<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/57/49>.

kekosongan hukum di negara tersebut. Suatu hukum dapat dikatakan memiliki kepastian di dalamnya apabila memenuhi syarat tertentu. Menurut Gustav Radbruch dapat dikatakan hukum telah mengandung kepastian apabila telah terpenuhi 4 hal sebagaimana berikut:¹¹³

1. Hukum itu positif, yang dimaksud hukum yang berupa undang-undang. Sebuah undang-undang yang diberlakukan ketentuannya akan terus mengikat sampai undang-undang tersebut ditarik kembali.
2. Hukum berdasarkan fakta. Dalam konteks hukum positif, suatu hukum dibuat harus didasari dengan adanya fakta sebenarnya yang terjadi dan tidak boleh berdasarkan asumsi atau persepsi yang tidak jelas.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaannya, agar hukum dapat dipahami dengan jelas dan tidak ambigu. Hal tersebut untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dan agar hukum mudah untuk dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah. Perubahan hukum harus melalui proses yang cermat dan hati-hati untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat. Seringnya hukum diubah juga menyebabkan kebingungan, karena masyarakat tidak akan tahu aturan apa yang harus diikuti, yang menyebabkan ketidakpastian.

Dengan itu penelitian ini akan melakukan analisis terhadap hukum positif di Indonesia mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah, apakah hukum yang

¹¹³ Aili Papang Hartono, *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Findusia Hak Paten* (Bandung:P.T Alumni,2020):88

diatur dalam hukum positif telah mengandung kepastian hukum terhadap korban dan pelaku, sehingga korban akan mendapatkan perlindungan hukum. Tolak ukur kepastian yang digunakan pada penelitian ini adalah kepastian Gustav Radbruch yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP diatur dalam pasal 285, tetapi untuk pelaku dari tindak pidana ialah orang yang memiliki darah dengan korban tidak diatur dalam undang-undang ini. Adapun aturan ini akan diuraikan menggunakan kepastian Gustav Radbruch sebagai berikut

- a. Hukum itu positif

Hukum positif adalah hukum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang memiliki otoritas membentuk hukum.¹¹⁴ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1964 merupakan hukum positif yang berupa perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hanya mengatur mengenai pemerkosaan secara umum, sehingga untuk ketentuan pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sehingga belum memenuhi poin kepastian yang pertama.

- b. Hukum harus didasari dengan fakta

¹¹⁴ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* no. 2 (2020): 201 <https://www.neliti.com/id/publications/372134/hukum-positif-problematik-penerapan-dan-solusi-teoritiknya>.

Dalam melakukan penemuan hukum harus berlandaskan pada fakta-fakta yang konkret yang terjadi dalam masyarakat.¹¹⁵ Sebagaimana tindak pidana pemerkosaan yang sering terjadi dan sulitnya untuk diberhentikan, dilihat dari berita online seringnya terjadi pemerkosaan tetapi ketentuan mengenai pemerkosaan telah diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti fokus pada tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak mengatur mengenai ketentuan tersebut. Jika dilihat tindak pidana pemerkosaan sedarah kerap terjadi di Indonesia, salah satu kasus pemerkosaan sedarah yang terjadi di Pati pemerkosaan dilakukan ayah kandungnya terhadap anak kandungnya dan korban dipaksa suntik pil KB dan menonton film porno.¹¹⁷ Tindak pidana pemerkosaan sudah seharusnya diatur dalam KUHP untuk menghindari kekosongan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 hanya mengatur pemerkosaan secara umum dan tidak terdapat ketentuan mengenai pelaku pemerkosaan secara khusus, walaupun kejadian tindak pidana pemerkosaan sedarah kejadian yang fakta dan benar-benar terjadi di Indonesia tetapi Undang-Undang

¹¹⁵ Cahaya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, no. 3 (2021): 943

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/43191/20763>.

¹¹⁶ Maya Citra Rosa, "Nasib Pilu Nakes Diperkosa 3 Pria di Simalungung, 5 Bulan Pelaku Baru Berhasil Ditangkap," *Kompas.com*, 19 April 2024, diakses 27 Juli 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/04/19/191053878/nasib-pilu-nakes-diperkosa-3-pria-di-simalungun-5-bulan-pelaku-baru>

¹¹⁷ Kristi Dwi Utami, "Perkosa dan Paksa Anak kandungnya Suntik KB, Ayah di Pati Diringkus," *Kompas*, 12 Juli 2024, diakses 27 Juli 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/12/perkosa-dan-paksa-anak-kandungnya-suntik-kb-ayah-di-pati-diringkus>

Nomor 1 Tahun 1946 belum mengatur di dalamnya sehingga kriteria kedua dari kepastian Gistav Radbruch tidak terpenuhi.

c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas.

Suatu hukum harus dirumuskan dengan jelas agar menghindari adanya kekeliruan dalam menafsirkan suatu hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur mengenai pemerkosaan tetapi untuk pemerkosaan bersifat umum, sedangkan untuk pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah dengan korban seperti pemerkosaan dalam lingkup keluarga tidak mengatur ketentuan tersebut. Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 belum memberikan kejelasan mengenai pelaku pemerkosaan secara spesifik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memenuhi kriteria kepastian Gustav Radbruch hukum pada poin ketiga.

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Perubahan atau penggantian perundang-undangan yang lama tentunya mempunyai dasar atau pertimbangan, salah satunya dinamika hukum atau perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.¹¹⁸ Perubahan suatu hukum di Indonesia tentu melalui suatu proses yang panjang. Tidak semua jenis peraturan perundang-undangan memiliki proses sama di setiap tahapan.

Untuk proses dilakukannya perubahan undang-undang harus melalui tahapan sebagai berikut : usulan perubahan harus diajukan oleh minimal 1/3

¹¹⁸ Muhamad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *VISA: Journal of Vision and Ideas*, no. 1 (2018): 49–58, <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.2147.hlm> 50

anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam sidang MPR.¹¹⁹ Usulan perubahan harus secara tertulis dan disertai alasan yang jelas dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk dilakukannya perubahan.¹²⁰ Selanjutnya usulan tersebut diserahkan kepada pimpinan MPR dan akan dikaji oleh panitia Ad Hoc apabila usulan tersebut memenuhi persyaratan.¹²¹ Pada sidang paripurna MPR selanjutnya, panitia Ad Hoc menyampaikan mengenai hasil kajian mengenai usulan perubahan tersebut.¹²² Dilakukannya sidang paripurna MPR harus dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah MPR.¹²³ Apabila usulan tidak mendapatkan persetujuan pada sidang paripurna, usulan tersebut tidak boleh diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama.¹²⁴

Dilihat dari sistem perubahan dan pembatasan perubahan menunjukkan perubahan undang-undang tersebut berusaha semakin menyulitkan untuk merubahnya.¹²⁵ Sehingga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 memenuhi kriteria keempat dari kepastian hukum Gustav Radbruch mengenai hukum tidak mudah untuk dirubah.

¹¹⁹ Pasal 37 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹²⁰ Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹²¹ Pasal 107 huruf c Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

¹²² Pasal 108 huruf c Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

¹²³ Pasal 109 ayat 1 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

¹²⁴ Pasal 109 ayat 3 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

¹²⁵ Beby Reschentia, "Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan," *JOM Fakultas Hukum*, no. 1 (2016): 11

Dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tidak terdapat ketentuan mengenai pemerkosaan sedarah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 hanya mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan secara umum, sehingga tidak terdapat kejelasan mengenai pelaku pemerkosaan yang dilakukan dalam ruang lingkup keluarga. Sehingga kriteria kepastian hukum Gustav Radbruch tidak muncul pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 dan hanya memenuhi poin keempat bahwa hukum tidak boleh mudah dirubah, sedangkan untuk kriteria kepastian hukum lainnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tidak memenuhi.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam hal korban tindak pidana adalah seorang anak, maka Indonesia telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai segala bentuk perlindungan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak berupa segala bentuk kekerasan, secara khusus mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak diatur pada ketentuan pasal 81 ayat 3 yang tindak pidananya sebagaimana pasal 76D. Adapun mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak akan diuraikan dengan menggunakan kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai berikut :

a. Hukum itu positif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 81 ayat 3 merupakan hukum positif yang perundang-undangannya sudah diberlakukan. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur mengenai pemerkosaan yang

dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau disebut dengan pemerkosaan sedarah. Akan tetapi pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut terbatas yaitu hanya mengatur mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua korban, sedangkan untuk pemerkosaan selain orang tua dengan anak seperti kakak dengan adik kandung, paman dengan keponakan dan lainnya masih tidak terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

b. Hukum harus didasarkan dengan fakta

Terjadi tindak pidana pemerkosaan di Desa Tinggi Kecamatan Galang, Pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak kandung dengan adik kandungnya.¹²⁶ Untuk tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga selain orang tua korban tidak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Sehingga terdapat kekosongan hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah dan tidak memberikan kepastian hukum pada tindak pidana tersebut. Adanya peristiwa pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga selain orang tua perlu diatur agar memberikan hukuman atau efek jera kepada pelaku dan perlindungan terhadap korban. Dilihat bahwa tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan orang tua terdapat dalam pasal 81 ayat 3, sedangkan pemerkosaan yang dilakukan dalam

¹²⁶ Andi Nur Syamsu, "Kakak Kandung Rudapaksa Adik Sendiri", *rri.co.id*, 23 Desember 2023, diakses 4 April 2024, <https://www.rri.co.id/sulawesi-tengah/hukum/491328/kakak-kandung-rudapaksa-adik-sendiri>

lingkup keluarga selain orang tua belum terdapat ketentuan dalam Undang-Undang ini.

c. Fakta yang dirumuskan harus jelas.

Perumusan mengenai ketentuan tindak pidana pemerkosaan sedarah sudah jelas yang mana tertuang dalam pasal 81 ayat 3 yang mengatur mengenai ketentuan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Akan tetapi untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan dalam lingkup keluarga selain orang tua belum diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sehingga Undang-Undang ini deliknya terbatas dan tidak memberikan kepastian hukum untuk semua tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga.

d. Hukum positif tidak gampang dirubah

Hukum positif di Indonesia tidak mudah untuk dirubah karena harus melalui proses yang cukup kompleks. Perubahan hukum biasanya harus melalui pengusulan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dilakukannya peninjauan atau pemantauan.¹²⁷ Sehingga hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak gampang untuk dilakukan perubahan.

¹²⁷ M Jeffri Arlinandes Chandra, Bayu Dwi Anggono, and Febrian Febrian, "Rekonstruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas," *Jurnal Legislasi Indonesia*, no. 4 (2022): 553, <https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.980>.

Dilihat bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah yang pelakunya adalah orang tua korban, terdapat dalam pasal 81 ayat 3. Undang-undang ini telah mengandung kepastian hukum mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua terhadap anak. Untuk pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga selain pelaku ialah orang tua seperti kakak dan adik kandung, masih belum mengatur ketentuan tersebut dan ketentuan undang-undang ini masih terbatas sehingga belum mengandung kepastian hukum untuk pidana pemerkosaan sedarah di dalamnya.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan pemerintah sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hanya saja peraturan pemerintah ini memberikan penjelasan tambahan mengenai pidana tambahan yang ditentukan kepada pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan. Dapat disimpulkan bahwa peraturan pemerintah ini memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saja. Untuk pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga selain orang tua dan anak tidak diatur dalam ketentuan ini. Sehingga pemerkosaan sedarah yang korbannya adalah orang dewasa masih belum diatur dan belum memberikan kepastian hukum terhadap korban.

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana pemerkosaan sedarah diatur dalam ketentuan pasal 473 ayat 9 yang menjelaskan bahwa pemerkosaan dilakukan kepada anak kandung, anak tiri, dan anak di bawah pengasuhan. Tetapi pasal ini hanya mengatur ketentuan pemerkosaan sedarah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Adapun Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 473 ayat 9 dapat diuraikan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai berikut:

a. Hukum itu positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai pemerkosaan sedarah dalam pasal 473 ayat 9 (Sembilan) yaitu pemerkosaan dilakukan pada anak kandung, anak tiri, atau anak di bawah perwaliannya.¹²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan kepastian hukum terhadap korban pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua korban. Untuk tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga selain yang dilakukan oleh orang tua korban seperti kakak memperkosa adik kandungnya, paman memperkosa keponakanya, dan kakek memperkosa cucunya belum

¹²⁸ Pasal 473 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga belum memberikan kepastian terhadap tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan selain orang tua korban.

b. Hukum didasarkan pada fakta

Perumusan ketentuan tindak pidana pemerkosaan sedarah didasari dengan kejadian nyata, sebagaimana kasus yang diambil dari media online, seorang ayah memperkosa anak kandungnya hingga melahirkan di Sumatra Barat.¹²⁹ Dalam kasus tindak pidana tersebut dapat menggunakan ketentuan pasal 473 ayat 9 karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 473 ayat 9 memberikan kepastian hukum untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan pada anak kandung, anak tiri dan anak di bawah pengawasannya. Sedangkan untuk tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak dengan adik kandungnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana belum mengatur ketentuan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi kriteria poin kedua dari kepastian hukum menurut Gustav Radbruch terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga selain pelakunya orang tua korban.

¹²⁹ M Afdal Afrianto, "Ayah di Padang Perkosa Anak Kandung sampai Melahirkan Jadi Tersangka", *detiksumut*, 17 Juli 2024, diakses 21 Juli 2024 <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7442953/ayah-di-padang-pariaman-perkosa-anak-kandung-sampai-melahirkan-jadi-tersangka>

c. Fakta dirumuskan harus jelas

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 473 ayat 9 menjelaskan ketentuan untuk tindak pemerkosaan sedarah yang pelakunya orang tua korban. Selain pemerkosaan yang dilakukan orang tua terhadap anak kandung, anak tiri dan anak di bawah pengasuhan tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. Jadi jelas tidak mengatur mengenai pemerkosaan yang dilakukan oleh kakak memperkosa adik kandungnya, kakek memperkosa cucunya dan paman memperkosa keponakannya. Sehingga tidak memberikan kepastian hukum untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah yang dilakukan selain orang tua korban.

d. Hukum positif tidak boleh mudah dirubah

Hukum positif di Indonesia berupa perundang-undangan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berperan sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman serta untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dan memastikan adanya keadilan dalam penegakan hukum.¹³⁰ Sehingga suatu hukum yang telah berlaku di Indonesia sulit untuk dilakukan perubahan kecuali memang diperlukan atau memperbaiki kekurangan dan meningkatkan efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya. Dalam melakukan perubahan hukum juga melalui proses yang panjang dan rumit.

¹³⁰ Wiwik Utami, "Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum," *Maksigama*, no. 2 (2019): 102 <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.64>.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerkosaan yang terjadi antara orang tua dan anak telah mengadung kepastian hukum dalam ketentuan pasal 473 ayat 9. Sedangkan untuk pelaku selain orang tua dan korbannya selain anak, seperti antara kakek dengan cucunya, paman dengan keponakannya, kakak dengan adiknya Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum memberikan kepastian dikarenakan belum ada pasal yang mengatur tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga selain yang dilakukan orang tua korban. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memenuhi satu dari empat kriteria kepastian hukum Gustav Radbruch yaitu mengenai poin empat bahwa hukum tidak boleh mudah dirubah.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam Undang-Undang TPKS mengatur mengenai bermacam jenis tindak pidana kekerasan seksual, diantaranya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga atau pemerkosaan sedarah yang terdapat di dalam pasal 15 ayat 1 huruf a. Tindak pidana pemerkosaan sedarah dapat menggunakan ketentuan pasal ini. Adapun Pasal 15 ayat 1 huruf a dapat diuraikan dengan menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai berikut :

a. Hukum itu positif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pasal 15 ayat 1 huruf a merupakan hukum positif yang perundang-undang yang sudah diberlakukan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur mengenai pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Tindak pidana pemerkosaan sedarah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur semua korban dari tindak pidana pemerkosaan sedarah selama pemerkosaan tersebut terjadi dalam lingkup keluarga, sehingga mengandung kepastian hukum bagi semua korban baik anak-anak maupun orang dewasa.

b. Hukum didasarkan pada fakta

Tindak pidana pemerkosaan sedarah merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Tindak pidana ini melibatkan hubungan seksual yang memiliki hubungan darah seperti kasus berita online yang terjadi di Madiun seorang wanita diperkosa berkali-kali selama lima hari berturut-turut oleh ayah, kakek dan paman korban.¹³¹ Dilihat dari berbagai kasus yang terjadi, pemerkosaan sedarah dapat terjadi kepada siapapun, tidak hanya perempuan dan anak-anak saja, tetapi laki-laki dan juga orang dewasa dapat menjadi korban dari tindak pidana perkosaan sedarah.

Dalam ketentuan pasal 15 ayat 1 huruf a mengatur mengenai tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga yaitu semua yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis

¹³¹ Maya Citra Rosa, "Nasib Pilu Remaja Diperkosa Ayah, Paman dan Kakek di Madiun Korban Kabur dan Tidur di Masjid", *Kompas.com*, 27 Oktober 2023, diakses 29 Juli 2024 <https://regional.kompas.com/read/2023/10/27/220837878/nasib-pilu-remaja-diperkosa-ayah-paman-dan-kakek-di-madiun-korban-kabur-dan>

menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.¹³² Maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 memberikan kepastian hukum kepada korban pemerkosaan sedarah tanpa memandang usia korban, baik dewasa atau anak-anak dan begitu juga dengan pelaku tindak pidana tersebut.

c. Fakta yang dirumuskan dengan cara yang jelas

Dalam perumusan pasal 15 ayat 1 huruf a mengatur mengenai ketentuan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Undang-undang ini jelas mengatur bahwa siapapun dalam dikenakan ketentuan pada pasal 15 ayat 1 huruf a tanpa terkecuali selama pemerkosaan tersebut dilakukan oleh anggota yang memiliki hubungan darah dengan korban, dan batasan hubungan darah atau keluarga disini yaitu sesuai dengan definisi keluarga dalam pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual.

d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah

Ketika ingin melakukan perubahan hukum di Indonesia yang sudah berlaku akan melalui beberapa proses yang ketat dan panjang. Hukum di Indonesia tidak mudah dirubah untuk menjaga stabilitas hukum agar tidak terjadi perubahan yang teralu sering dan mendadak yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam melakukan perubahan atau pembentukan suatu hukum seluruh

¹³² Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kalangan memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan harus adanya asas keterbukaan yang bersifat transparan terhadap setiap tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan, hingga diundang-undangkan.¹³³

Dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 15 ayat 1 huruf a mengatur secara jelas mengenai pemerkosaan sedarah atau pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga. Pasal 15 ayat 1 huruf a telah mengandung kepastian hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan sedarah. Berlakunya ketentuan ini tanpa ada pengecualian atau kondisi khusus selama pelaku dan korban masih dalam hubungan keluarga. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memenuhi semua kriteria kepastian hukum menurut Gustav Radvruch.

Tabel 1.3 Kepastian Hukum

No	Hukum Positif	Kepastian Hukum
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Pada indikator Gustav Radbrurch tentang kepastian hukum tidak memenuhi kriteria hukum itu positif, hukum harus didasarkan dengan fakta, fakta yang dirumuskan harus jelas dan hanya memenuhi mengenai kriteria hukum tidak boleh mudah dirubah. Sehingga untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah pada undang-undang ini belum dapat dikatakan pasti.
2	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	Pada indikator Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tidak memenuhi kriteria hukum itu pasti,

¹³³ Ahmad Yusup, "Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2022): 157 <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4464>.

		<p>hukum harus didasarkan pada fakta, fakta yang dirumuskan harus jelas dan hanya memenuhi mengenai hukum tidak boleh mudah dirubah. Sehingga untuk tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga belum muncul kepastian hukum Gustav Radbruch sedangkan untuk pemerkosaan sedarah yang dilakukan orang tua dan anak sudah memberikan kepastian hukum pada Undang-Undang tersebut.</p>
3	Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2016	<p>Indikator yang tidak terpenuhi dalam kriteria kepastian Gustav Radbruch adalah hukum itu positif, hukum harus didasarkan dengan fakta, fakta yang dirumuskan dengan jelas dan untuk indikator yang terpenuhi hanya mengenai hukum tidak boleh mudah dirubah. Sehingga tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga selain dilakukan oleh orang tua dan anak tidak memberikan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch</p>
4.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<p>Indikator yang tidak terpenuhi dalam kriteria kepastian hukum Gustav Radbruch dalam hal hukum itu pasti, hukum didasarkan dengan fakta, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan hanya terpenuhi mengenai hukum tidak boleh gampang untuk melakukan perubahan. Sehingga untuk tindak pidana pemerkosaan dalam lingkup keluarga selain delik orang tua dengan anak tidak diatur sehingga tidak memberikan kepastian hukum menurut Gustav Radbruch</p>
5	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	<p>Dalam Undang-undang ini semua indikator kriteria kepastian hukum Gustav Radbruch terpenuhi diantaranya hukum itu positif, hukum harus didasari dengan fakta, fakta yang dirumuskan dengan cara jelas dan hukum tidak mudah untuk dirubah. Sehingga pemerkosaan dalam lingkup keluarga tanpa terkecuali diatur dan memberikan</p>

	kepastian hukum menurut Gustav Radbruch.
--	--

Dapat disimpulkan bahwa KUHP tidak mengatur ketentuan mengenai pemerkosaan sedarah dan tidak memberikan kepastian hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketiga peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pemerkosaan sedarah yang korbannya adalah anak-anak atau sebatas pemerkosaan yang dilakukan antara orang tua terhadap anaknya, jadi belum memberikan kepastian hukum secara menyeluruh terhadap pelaku dan korban tindak pidana pemerkosaan sedarah atau dalam lingkup keluarga. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 TPKS mengatur mengenai pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga, melingkupi anak-anak atau orang dewasa selama pemerkosaan tersebut dilakukan oleh anggota keluarga maka akan tepat dengan ketentuan pasal ini.

Dengan kepastian hukum itu tercapai maka perlindungan hukum untuk korban juga lebih jelas. Pemerintah mengatur mengenai ketentuan hak korban tindak pidana kekerasan seksual yang diantaranya ialah pemerkosaan sedarah dalam Bab V Hak korban, keluarga korban, dan saksi pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perlindungan yang diberikan sesuai dengan pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang

berbunyi “Ketentuan hak korban, keluarga korban dan saksi juga diatur dalam perundang undangan perlindungan saksi dan korban dan tetap berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang undang ini”¹³⁴

Pada bab ini menjelaskan apa saja yang diberikan pemerintah terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi tindak pemerkosaan sedarah diantaranya pada pasal 66 yaitu “Korban mendapatkan penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual”.¹³⁵

Adapun perlindungan yang didapatkan korban pemerkosaan sedarah dalam ketentuan pasal 68 mengenai hak atas penanganan diantaranya : korban tindak pidana pemerkosaan sedarah akan mendapatkan seluruh informasi mengenai proses dan hasil penanganan, perlindungan dan pemulihan, hak mendapatkan dokumen hasil penanganan, hak atas layanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak pelayanan kesehatan, hak atas layanan dan fasilitas sesuai kebutuhan korban.¹³⁶

Untuk hak yang didapat korban pemerkosaan sedarah dalam hak atas perlindungan dalam pasal 69 diantaranya : penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan, penyediaan akses informasi, perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku, perlindungan kerahasiaan identitas, perlindungan dari sikap dan perilaku aparat yang merendahkan korban,

¹³⁴ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³⁵ Pasal 66 Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³⁶ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan dan akses politik, perlindungan dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang telah dilaporkan.¹³⁷

Mengenai hak korban atas pemulihan terdapat dalam pasal 70 diantaranya: Rehabilitas media, mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi atau kompensasi, reintegrasi sosial.¹³⁸

Pemerintah juga memberikan pemulihan terhadap korban dalam ketentuan pasal 70 ayat 2 yaitu: diberikannya pemulihan sebelum dan selama proses peradilan berlangsung meliputi penyediaan layanan kesehatan fisik, penguatan psikologis, pemberian informasi tentang hak korban dalam proses peradilan, pemberian informasi mengenai layanan pemulihan korban, pendampingan hukum, penyediaan bantuan tranfortasi, konsumsi, biaya hidup sementara, dan kediaman sementara yang layak dan aman, bimbingan rohani dan spiritual, fasilitas pendidikan, menyediakan dokumen yang dibutuhkan korban, hak informasi mengenai hal narapidana selesai menjalani hukuman. Adapun untuk pemulihan yang diberikan setelah selesainya proses persidangan yaitu pemantauan, pemeriksaan, serta pelaynan fisik dan psikologis berkala dan berkelanjutan, penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban, pendampingan penggunaan Restitusi atau kompensasi, penyediaan dokumen yang diperlukan korban, penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan

¹³⁷ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹³⁸ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

kesehatan dan bantuan sosial sesuai kebutuhan korban, pemberdayaan ekonomi, penyediaan kebutuhan lain dari hasil identifikasi UPTD PPA.¹³⁹

Pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan perlindungan yang memadai bagi korban pemerkosaan agar mereka pulih secara fisik, emosional, dan psikologis dari trauma yang mereka alami.

Aturan mengenai undang-undang pemerkosaan sedarah sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan pemerintah, yang mana bertujuan untuk mencegah terjadinya pemerkosaan sedarah dengan itu perundang-undangan membentuk rambu-rambu bagi masing-masing individu untuk mencegah pelanggaran hak dan tindak kekerasan seksual.¹⁴⁰

Adapun perlindungan represif yaitu tindakan pemerintah untuk menekan dan mengendalikan ketertiban.¹⁴¹ Upaya represif diimplimentasikan melalui penengakan hukum yang tegas terhadap perilaku kejahatan, serta dapat melibatkan resitusi dan pemberian bantuan medis atau rehabilitas psiko-sosial untuk mengembalikan kondisi korban, sebagaimana yang telah diatur dalam

¹³⁹ Pasal 70 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹⁴⁰ Muhammad Dzar Imran and Yovita Arie Mangesti, "Regulasi Penggunaan Teknologi Robotik Telesurgery Dalam Praktik Kedokteran," *Iblam Law Review*, no. 1 (2024):262 <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249>.

¹⁴¹ Muhammad Dzar Imran and Yovita Arie Mangesti, "Regulasi Penggunaan Teknologi Robotik Telesurgery Dalam Praktik Kedokteran," *Iblam Law Review*, no. 1 (2024): 261 <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249>.

ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual akan tetapi untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah tidak diatur secara khusus, untuk perlindungannya sama seperti tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Jika dilihat dari dampak tindak pidana pemerkosaan sedarah umumnya lebih kompleks dan intens dibandingkan dengan pemerkosaan umum.

Pemerkosaan sedarah seringkali melibatkan kepercayaan yang tercabut, merusak hubungan interpersonal yang signifikan dalam keluarga, dan mengakibatkan dampak yang panjang dan serius bagi korban, gangguan stres bagi korban pasti lebih besar, masalah ekonomi, dan kesulitan membangun hubungan yang sehat dimasa depannya sebab pelaku pemerkosaan merupakan orang yang sangat dipercaya korban dan tempat yang seharusnya menjadi pelindung atau tempat berlindung ternyata menghancurkan kepercayaan korban.

Peneliti berpendapat bahwa perlunya mengatur secara khusus mengenai perlindungan korban dari pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga atau pemerkosaan sedarah, semisal pencabutan hak wali nikah terhadap ayah kandung yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya. Dengan alasan pencabutan dikarenakan ayah korban telah lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap anaknya, sesuai dengan pasal 49 UU

Perkawinan yang dalam ketentuannya bahwa kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali. Tetapi dengan itu orang tua tetap wajib memberikan biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Jika dilihat jelas bahwa pemerkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandungnya perbuatan yang mengharuskan dicabutnya hak atas perwalian kepada anaknya, karena wali sudah memiliki cacat kepribadian seperti melakukan pemerkosaan terhadap seseorang yang berada di bawah perwaliannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerkosaan sedarah atau inses merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh kerabat terdekat atau anggota keluarga yang sudah dianggap sebagai keluarga. Adapun batasan hubungan darah pada keluarga dapat dilihat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Kekerasan Seksual mengenai definisi keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga. Mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak mengatur secara rinci mengenai pemerkosaan sedarah dalam lingkup keluarga. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur mengenai pemerkosaan sedarah dalam aturan ini delik tidak terbatas selama dilakukan dalam lingkup keluarga akan dikenakan pada undang-undang ini.

2. Kepastian hukum Gustav Radbruch memiliki empat kriteria yaitu Hukum itu positif, hukum harus didasarkan pada fakta, fakta dirumuskan harus jelas, dan hukum positif tidak boleh mudah dirubah sehingga ketika empat kriteria maka muncullah kepastian hukum tersebut. Dalam hukum positif di Indonesia

yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kitab Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum memenuhi keempat kriteria kepastian hukum Gustav Radbruch untuk tindak pidana pemerkosaan sedarah. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah memenuhi keempat kriteria kepastian hukum menurut Gustav Radbruch Dengan kepastian hukum itu tercapai maka perlindungan hukum untuk korban juga lebih jelas. Mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual diantaranya pemerkosaan sedarah diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

B. Saran

1. Peneliti berpendapat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus mengatur secara tegas mengenai tindak pidana pemerkosaan sedarah selain delik orang tua karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan patokan utama dalam penentuan hukum terkait tindak pidana. Pemerkosaan sedarah dapat terjadi pada selain orang tua dan anak seperti kakak dan adik kandung sehingga terdapat kekosongan hukum dan tidak memberikan kepastian hukum. Hal tersebut dapat menyebabkan beberapa faktor, yaitu definisi tidak jelas, kurangnya perlindungan bagi korban dan mengakibatkan penegakan hukum dalam kasus pemerkosaan dalam lingkup

keluarga selain orang tua dan anak bisa menjadi tidak konsisten dan merugikan pihak-pihak yang terlibat.

2. Peneliti berpendapat bahwa perlu mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap pemerkosaan yang dilakukan dalam lingkup keluarga atau pemerkosaan sedarah, semisal pencabutan hak wali nikah terhadap ayah kandung yang melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anaknya. Dengan alasan pencabutan dikarenakan ayah korban telah lalai dalam menjalankan kewajibannya terhadap anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penal Code Malaysia

Penal Code Singapura

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Buku

Lamintang, P.A.F dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2014)

Mahmud Marzuki, Peter *Penelitian Hukum* (Jakarta:Kencana,2005)

Moh. Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan* (Malang:UB Pres, 2016)

Papang Hartono, Aili *Pemberian Kredit Dengan Jaminan Findusia Hak Paten* (Bandung:P.T Alumni,2020)

Rifqi Hidayat, Muhammad dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022)

Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka Oase Grub, 2020)

Syahrum, Muhammad *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Riau: Dotplus, 2022):

Wahyuni, Fitri *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 37

Wayan Eka Sumanrtini, Ni dkk, *Buku Pengantar Ilmu Hukum*, (PT. Sonpedia Publishing Indonesia: Jambi, 2023)

Yanuar Chandra, Tofik *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022)

Artikel

Adityo, Rayno Dwi. "Interpretation of Public Figures in Indonesian Law Number 7 of 2012 Concerning Handling Social Conflicts in The Perspective of Legal Certainty." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 5, no. 1 (2022):

Amrullah, Salam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Andi Djema, Jurnal Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 59–65.

Anajani, Abshiril Fithry. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Inses Di Indonesia." *Universitas Wijaya, Madura*, 2023, 5–6.

Chandra, M Jeffri Arlinandes, Bayu Dwi Anggono, and Febrian Febrian. "Rekonsruksi Tahapan Pembentukan Perundang-Undangan: Urgensi Re-Harmonisasi Dan Evaluasi Sebagai Siklus Pembentukan Undang-Undang Yang Berkualitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 4 (2022): 549–64. <https://doi.org/10.54629/jli.v19i4.980>.

Eddyono, Supriyadi Widodo. *Tindak Pidana Inses Dalam Rancangan RKUHP*. Edited by Anggara and Desain. 1st ed. Jakarta Selatan, 2016. <http://icjr.or.id/tindak-pidana-inses-dalam-rkuhp/>.

Fadli, Muhamad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 15, no. 1 (2018): 49–58. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.2147>.

Hapsari, Trisa Apriia. "Analisis Hukum Terhadap Kejahatan Pemerkosaan Jenazah: Kajian Pidana Kekerasan." *Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen>

Hasyim, Sofiana, "Perbandingan Perumusan Tindak Pidana Inses Menurut KuHP (UU No.1 Tahun 2023) Indonesia Dengan Malaysia Penal Code." *Jurnal*

Hukum dan Sosial Politik, no. 3(2023)

Hutahaean, Erik Saut H. “Bersetubuh Dengan Pacar : Perkosaan Sebagai Pembuktian Sayang.” *Psychology Forum UMM*, 2016, 19–20.

Imran, Muhammad Dzar, and Yovita Arie Mangesti. “Regulasi Penggunaan Teknologi Robotik Telesurgery Dalam Praktik Kedokteran.” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 257–66. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i1.249>.

Iskandar, Salma Amelinda. “UU TPKS : Upaya Negara Hukum Yang.” *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023):

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Kurniawan, Riza Alifianto, Iqbal Felisiano, and Astutik Astutik. “Penafsiran Victim Precipitation Untuk Pemidanaan Kekerasan Seksual.” *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 1 (2023): 86–96. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.86-96>.

Lubis, Salim Fauzi. “Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 119–30. <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170>.

Machmud, Hadi. “Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekekran Seksual Pada Anak).” *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 176–86. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i1.178>.

Maidin, Sabir. “Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2017): 199–222. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5691>.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 12–22. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

Murdiyanto, and Tri Gutomo. “Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses.” *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 1 (2019): 51–66.

Palsari, Cahaya. “Kajian Pengantar Ilmu Hukum : Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan.” *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 940–950. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/43191/20763>.

Praningrum, dyah Hapsari. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum :” *Elektronik Unibersitas Kristen Satya Wacana (UKSW)* 8 (n.d.): 73–92.

- Putra, Gilang Rizki Aji. "Manusia Sebagai Subyek Hukum." *Adalah* 6, no. 1 (2022): 27–34. <https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.26053>.
- Rahmatullah, Prayudi, Siti Nabilla Azzahra, Tiarti Tiarti, Aniela Dewita Rahayu, and Ivanna Salsabila. "Relasi Negara Dan Agama Islam: Telaah Historis Dan Paradigmatis." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (2022): 82–93. <https://doi.org/10.32923/ifj.v3i01.2458>.
- Rahmi, Atikah. "Urgensi Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender." *Jurnal Mercatoria* 11, no. 1 (2018): 37. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1499>.
- Reschentia, Beby. "Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Perubahan." *JOM Fakultas Hukum* III, no. 1 (2016): 1–15.
- Santosa, Rahmad Dwi Putra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 7(2020):882–90. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/5563/4877>.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, et al. "Kekerasan Seksual." *Media Sains Indonesia* 1 (2021): 1–223.
- Sayyid Muhammad Zein Alydrus, Suhadi, dan Lutfitasari Ratna, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen PT. PLN (Persero) Balikpapan Terkait Adanya Pemadaman Listrik," *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (2020):
- Setiawan, Iwan. "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 227. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>.
- Sibarani, Rinto, Tomi Suhendra Pardede, Yuleo Foonasan Hussi, and Abdurrakhman Alhakim. "Kajian Hukum Terhadap Korban Pemeriksaan: Perspektif Hukum Di Indonesia." *Journal.Uib.Ac.Id* 1, no. 1 (2021): 719–27. <https://journal.uib.ac.id/index.php/conescintech/article/view/5936>.
- Sapto Nugroho, Sigit, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (surakarta:Oase Pustaka Oase Grub, 2020)
- Slamet, Suhartono. "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020): 201–11. <https://www.neliti.com/id/publications/372134/hukum-positif-problematik-penerapan-dan-solusi-teoritiknya>.
- Sri, Andi Aryani, Ratu. "Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)." *Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender* 1,

no. 1 (2021): 30–49.

Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 385. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398>.

Suhariyono AR, Suhariyono AR. “Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 20. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.91>.

Sulardi, and Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak.” *Jurnal Yudisial* 8, no. 3 (2015): 251–268. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/57/49>.

Swarianata, Vifi, Bambang Sugiri, and Nurini Aprilianda. “Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.” *Brawijaya Law Student Journal*, September 22, 2016. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2010>.

Tampubolon, Wahyu Simon. “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.” *Advokasi* 4, no. 3 (2016): 53–61. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

Yanuar Chandra, Tofik ”Hukum Pidana” (Jakarta:PT. Sangir Multi Usaha, 2022)

Utami, Wiwik. “Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial Dalam Masyarakat Ditinjau Dari Segi Sosiologi Hukum.” *Maksigama* 13, no. 2 (2019): 97–104. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.64>.

Wardah, Nuroniyah, “Fenomena Kekeraan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam, “*Equalita* 4, no. 2(2022):

Wiratri, Amorisa. “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society)” 13, no. 1 (2018): 15–26.

Yunus, Danial, and Nancy Dela Oktora. “Etika Bertetangga Dalam Hukum Islam.” *JIFLAW: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2022): 1–10.

Yusup, Ahmad. “Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 143–160. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4464>.

Website

- Annisa Fianni Sisma, “Mengenal Sosok Gustav Radbruch, Ahli Hukum dan Filsuf Jerman” *Katadata.co.id*, 21 Desember 2022, diakses 11 Juli 2024 <https://katadata.co.id/berita/internasional/63a2d7ea65844/mengenal-sosok-gustav-radbruch-ahli-hukum-dan-filsuf-jerman>
- Andi Nur Syamsu, “Kakak Kandung Rudapaksa Adik Sendiri”, *rri.co.id*, 23 Desember 2023, diakses 4 April 2024, <https://www.rri.co.id/sulawesi-tengah/hukum/491328/kakak-kandung-rudapaksa-adik-sendiri>
- Encyclopaedia Britannica Article History, “Gustav Radbruch German Jurist”, *Britannica*, diakses 11 Juli 2024, <https://www.britannica.com/biography/Gustav-Radbruch>
- Faizal Zamzami, “Abang Setubuhi Adik Kandung Sejak 2016, Kini Korban Hamil 2 Bulan dan Trauma”, *Serambinews.com*, 14 Mei 2023, diakses 14 April 2024 <https://aceh.tribunnews.com/2023/05/14/abang-setubuhi-adik-kandung-sejak-2016-kini-korban-hamil-2-bulan-dan-trauma?page=2>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Konten Media Partner, “Ternyata, Satria Perkosa Ibu kandungnya di Lampung Saat Ayahnya Lagi Kerja”, *Lampung Geh*, 5 Januari 2023, diakses 4 April 2024, <https://kumparan.com/lampunggeh/ternyata-satria-perkosa-ibu-kandungnya-di-lampung-saat-ayahnya-lagi-kerja-1zZt4FrD1Bx/full>
- Kristi Dwi Utami, “Perkosa dan Paksa Anak kandungnya Suntik KB, Ayah di Pati Diringkus,” *Kompas*, 12 Juli 2024, diakses 27 Juli 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/12/perkosa-dan-paksa-anak-kandungnya-suntik-kb-ayah-di-pati-diringkus>
- Kurniawan Eka Mulyana, “Remaja Putri di Madiun Ngaku Jadi Korban Perkosaan Ayah Kandung, Kakek, dan Paman,” *Kompas*, 24 Oktober 2023, diakses 27 Februari 2024, <https://www.kompas.tv/regional/454783/remaja-putri-di-madiun-ngaku-jadi-korban-perkosaan-ayah-kandung-kakek-dan-paman>
- M Afdal Afrianto, “Ayah di Padang Perkosa Anak Kandung sampai Melahirkan Jadi Tersangka”, *detiksumut*, 17 Juli 2024, diakses 21 Juli 2024 <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7442953/ayah-di-padang-pariaman-perkosa-anak-kandung-sampai-melahirkan-jadi-tersangka>
- Maya Citra Rosa, “Nasib Pilu Nakes Diperkosa 3 Pria di Simalungun, 5 Bulan Pelaku Baru Berhasil Ditangkap,” *Kompas.com*, 19 April 2024, diakses 27 Juli 2024, <https://regional.kompas.com/read/2024/04/19/191053878/nasib-pilu-nakes-diperkosa-3-pria-di-simalungun-5-bulan-pelaku-baru>

Nena Zakiah, “Psikolog: Pelaku Inses Punya Agresivitas Tinggi dan Kontrol Diri Lemah”, *IDN Times* 03 September 2020, diakses 16 Juni 2024
<https://www.idntimes.com/health/sex/nena-zakiah-1/psikolog-pelaku-inses-punya-agresivitas-tinggi-dan-kontrol-diri-lemah?page=all>

Al-Qur'an

Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Lajna Pentashihan Al-Qur'an, 2019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mardiah Kamalia

Nim : 200201110080

Alamat : Jl. Kembali No. 98 Kalteng Sampit

TTL : Sampit, 11 Agustus 2001

No.Hp : 085849233938

Email : mardiah.spt18@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Rahmat Sampit 2006-2007
2. SDN 5 Mentawa Baru Hilir Sampit 2007-2013
3. MTS PPKP Sampit 2013-2016
4. MA Darullughah Wadda'wah Bangil 2016-2019
5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020-2024

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mardiah Kamalia
NIM/Program Studi : 200201110080/ Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, M.H.
Judul Skripsi : Telaah Tindak Pidana Pemerkosaan Sedarah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Menurut Kepastian Hukum Gustav Radbruch

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13 November 2023	Revisi tambahan, perbaiki judul	
2.	11 Desember 2023	Teori John Rawls keadilan hukum	
3.	21 Desember 2023	Sistematika penulisan, pasal pemerkosaan dirincikan	
4.	22 Januari 2024	Tambah latar belakang mengenai persamaan dan perbedaan hukum	
5.	29 Februari 2024	Fokus pada dua bentuk perlindungan hukum	
6.	15 Maret 2024	Ganti judul fokus pada hukum di Indonesia	
7.	10 April 2024	Menjabarkan tiap ketentuan pasal	
8.	15 Mei 2024	Fokus pada UU TPKS, UU Anak, KUHP lama dan baru	
9.	10 Juni 2024	Tambah konsep keluarga dan perlindungan hukum	
10.	22 Juli 2024	Acc skripsi dan membahas mengenai alasan mengambil kepastian Gustav Radbruch	

Malang, 05 Agustus 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

